



## **PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2014/PN Tte

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama lengkap	:	<b>HADI DARMANTO, SH ; -----</b>
Tempat lahir	:	Jakarta ; -----
Umur / tanggal lahir	:	57 Tahun/ 17 Desember 1956 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki - laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	Jalan Cendrawasih II B-49, RT.01/RW.02, Kel. Kunciran Indah, Tangerang, Banten; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Swasta (Eks. Manager Perijinan / Karyawan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang) ; -----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Penangkapan oleh Penyidik : pada tgl. 11 November 2013 ;  
-----
2. Penahanan oleh :  
-----
  - Penyidik : sejak tgl. 12 November 2013 s/d tgl. 1 Desember 2013 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditangguhkan : pada tgl. 29 November 2013 ;  
-----
- Penuntut Umum : Tidak ditahan ;  
-----
- Majelis Hakim PN.Tte : Tidak ditahan ;  
-----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **A. PATRAMIJAYA, SH, LL.M., Dkk**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Bintaro Utama III-A No.12B Bintaro Jaya - 15221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/TPH-HD/III/14 tertanggal 20 Maret 2014 yang telah didaftarkan di dalam daftar yang bersangkutan untuk itu yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 Maret 2014 dibawah register No.20/SK.Pid/2014/PN.Tte ; -----

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan Ahli serta mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-07/S.2.10/Euh.2/03/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HADI DARMANTO, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**bersama sama dengan H. Rusdi Syukur, SH.MH selaku Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Maluku Utara membuat surat palsu yaitu Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009**" sebagaimana diatur dan diancam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  
Sebagaimana pada Dakwaan ke-satu Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **HADI DARMANTO, SH**  
dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan masa percobaan selama  
**1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

• 1 (satu) bendel Berkas Dengan Isi :

-----

- 1 (satu) lembar No. Agenda : 2584 tanggal 17 Juni 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Penerus Disposisi dengan No. Indeks : 2584 tanggal 12 Juni 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir. Penggunaan kawasan Hutan dengan No. Agenda 2334 tanggal 11 Juni 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Pengantar Disposisi yang ditujukan kepada Dir. Penggunaan Kawasan Hutan tanggal 10 Juni 2009 ; -----
- 2 (dua) lembar Surat No : 038-Ni/kpt/VI/2009 tanggal 08 Januari 2009 perihal Klarifikasi Rekomendasi Gubernur Maluku Utara PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.117.1/KPTS/MU/2008 tanggal 24 desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Maluku Utara No.130.1/KPTS/MU/ 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral. ; -----
- 3 (tiga) lembar Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 138A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 perihal Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Gubernur Bagi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Kartu Kendali Surat Keluar Biro Umum Setda Propinsi Maluku Utara yang di legalisir sesuai dengan aslinya tertanggal Sofifi 18 April 2013 ;  
-----
- 3 (tiga) lembar Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ;  
-----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pimpinan PT. Gane Permai Sentosa No.001/IR/GPS/SPHK/II/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (pensiun) ;  
-----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan General Manager No.035/GM-KPT/MTS/VI/2012 tentang Mutasi Karyawan Antar Group Perusahaan ; ----
- 1 (satu) lembar surat Mutasi PT. Tirta Mahakam Resouce Tbk No.628/TMR-Mutasi/XI/2005 ;  
-----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. KPT No.005/CMTEE-KPT/SK-JG/V/2009 tentang Penetapan Jabatan dan Golongan Sdr. Hadi Darmanto ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Harita Prima Abadi Mineral No.010/HPAM-DIR/SK/II/06 tentang Pengangkatan Sdr. Hadi Darmanto sebagai Karyawan Tetap ;  
-----
- 1 (satu) set Akta Notaris Yulinda Vinecestra, SH No.4 tanggal 16 Pebruari 2004 ;  
-----
- 1 (satu) set Akta Marina Soewana, SH No.07 tanggal 19 Pebruari 2013 ; ----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kementerian Hukum Dan HAM R.I. Dirjen AHU No.AHU-AH.01.10-09608 tentang Pemberitahuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Perseroan PT. KPT ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Departemen Kehakiman Dan HAM R.I. No.C-19124 HT.01.01. TH. 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan R.I. ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Penyampaian Rekomendasi Gubernur Bagi Ijin Pinjam Pakai PT. KPT No. 016-Ni/kpt/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 (tanda terima asli dari Badan Planologi Kehutanan R.I.) ;
- 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Rekomendasi Gubernur Maluku Utara PT. KPT No.038-Ni/kpt/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 (tanda terima asli dari Badan Planologi Kehutanan R.I.) ;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;** -----

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan sebagaimana Surat Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **HADI DARMANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu : -----

KESATU : Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

**ATAU**

KEDUA : Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

2. Membebaskan terdakwa **HADI DARMANTO** dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP ; -----

**Atau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP ; -----

3. Memerintahkan Penuntut Umum supaya segera membebaskan terdakwa **HADI DARMANTO** dari status penangguhan penahanan sesuai dengan Pasal 191 Ayat (3) KUHP ; -----
4. Memulihkan segala hak terdakwa **HADI DARMANTO** dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas Pledoi tersebut (Replik) secara lisan dipersidangan yang menyatakan "Tetap pada tuntutan pidana semula" dan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan diatas (Duplik) secara lisan dipersidangan yang menyatakan "Tetap pada pembelaan semula" ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-07/TERNA/Epp.2/02/2014 tanggal 20 Maret 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **HADI DARMANTO, SH.** baik secara bersama-sama ataupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi H. Rusdi Syukur, SH. MH (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat di ingat lagi sekitar pada bulan Desember tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara Bagian Biro Hukum Jalan Pahlawan Revolusi Kel. Falajawa I Kec.Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**Membuat Surat Palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai**





**surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu**". Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari terdakwa Hadi Darmanto, SH, selaku Manager Government Relation (Perizinan) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara dengan surat Nomor : 138 -A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Saksi Lim Gunardi Hariyanto Selaku Direktur PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan diterima langsung oleh Saksi H. Rusdi Syukur, SH. MH diruang kerjanya dimana kapasitas Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH pada saat itu adalah selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dan Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH menjanjikan kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH untuk segera memproses surat tersebut ; -----
- Bahwa Surat Permohonan Nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 Perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di (IPPKH) Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara yang diajukan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH dan diterima oleh Saksi H. Rusdi Syukur, SH. MH di ruang kerjanya, padahal terdakwa Hadi Darmanto, SH mengetahui bahwa pada saat pengajuan Surat Permohonan Nomor : 138 -A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 tersebut, pihak PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sedang dalam proses sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dimana proses Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan Putusan Nomor : 90 PK/TUN/ 2009 tanggal 28 September 2009 ; -----
- Dengan demikian Surat Permohonan Nomor : 138 – A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 Perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)



yang diajukan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku Manager Goverment Relation (Perizinan) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara yang diserahkan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH kepada Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH pada bulan Desember 2008 dan terdakwa Hadi Darmanto, SH selalu menanyakan perkembangan Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur tersebut kepada Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, akan tetapi terdakwa Hadi Darmanto, SH mengetahui secara sadar dan pasti bahwa pada saat itu pihak PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang masih dalam proses sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, sehingga sekitar satu bulan kemudian yaitu pada Bulan Januari 2009 Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH menghubungi Terdakwa Hadi Darmanto, SH bahwa surat permohonan Nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 Perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara telah mendapat tanggapan positif dan telah dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Maluku Utara, dan selanjutnya terdakwa Hadi Darmanto, SH menemui Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH yang pada saat itu berada di Jakarta tepatnya di Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) Jakarta untuk mengambil Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113, tanggal 09 Januari 2009 Tentang Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara untuk diproses di Departemen Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta guna kelengkapan Administrasi untuk memproses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, dan pada saat pengambilan Surat rekomendasi No 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tersebut terdakwa Hadi Darmanto, SH memberikan sejumlah uang kepada Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, untuk biaya akomodasi Hotel dan transportasi kembali ke Ternate ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Surat Rekomendasi Nomor :522/113 Tanggal 09 Januari 2009 yang telah diterima oleh Terdakwa Hadi Darmanto, SH dari Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, selanjutnya terdakwa Hadi Darmanto, SH kembali ke kantor PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Gedung Penin Lantai 5 Jakarta Pusat akan tetapi sebelumnya terdakwa melakukan foto copy berwarna sebanyak 1 (satu) rangkap terlebih dahulu terhadap Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009, kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada Saksi Lim Gunardi Hariyanto Selaku Direktur PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, sedangkan surat rekomendasi yang telah difoto copy berwarna oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH diserahkan kepada Saksi Salahudin untuk diproses melengkapi persyaratan administrasi mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Departemen Kehutanan R.I melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dan mendapat tanggapan positif dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, dengan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan dengan Nomor : S.142/Menhut-VII/2009 tanggal 03 Maret 2009 An. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dimana dalam pertimbangannya pada surat dimaksud pada huruf "e" terdapat Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009, yang tembusannya diterima oleh Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, sehingga pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor : 503/327 tanggal 17 Maret 2009 perihal klarifikasi Rekomendasi 522/113 tanggal 9 Januari 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Muhadjir Albaar M.Si selaku Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara yang tembusannya diterima oleh pihak PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, yang menyatakan antara lain pada point 1, 2 dan 5 :

-----  
**Point 1 :**



Pemerintah Propinsi Maluku Utara, tidak dan atau belum pernah menerbitkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha tambang dengan Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 dan memberikan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, karena prosedur perolehan sebuah rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha pertambangan baik eksplorasi maupun eksploitasi, harus melalui tahapan kajian dan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan sebagaimana di syaratkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 sehingga rekomendasi tersebut, benar-benar bertanggung jawab secara teknis yuridis ; -----

• **Point 2 :**

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tidak pernah, menerima surat permohonan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan maupun tembusannya dari PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, sehingga rekomendasi 522/113 tanggal 9 Januari 2009 tersebut tidak pernah diketahui oleh Dinas Kehutanan selaku instansi yang mempunyai kompetensi dalam melakukan kajian maupun pertimbangan teknis terkait dengan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan ; -----

• **Point 5 :**

Relevansinya dengan penjelasan point 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) diatas, dapat disimpulkan bahwa rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 tentang pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha tambang di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara sesungguhnya tidak pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara serta dilampirkan dengan Surat Keterangan Gubernur Maluku Utara No : 045.2/328 tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Thaib Armaiyn selaku Gubernur Maluku Utara pada intinya menyatakan "dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa kami tidak pernah menandatangani Rekomendasi 522/113 tanggal 9 Januari 2009



tentang pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha tambang di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara” ; -----

- Bahwa selanjutnya Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dengan surat No.S.485/IPKH-2/2009 tanggal 3 Juni 2009 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Sufredy selaku Direktur Penggunaan Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang yang isinya menyatakan antara lain pada point 1 huruf a, b dan d : -----

- **Point 1 huruf a :**

Pemprov Malut tidak dan atau belum pernah mengeluarkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha tambang dengan No. 522/113 tanggal 9 Januari 2009 dan memberikan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, karena prosedur perolehan sebuah rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan, baik eksplorasi maupun eksploitasi, harus melalui tahapan kajian dan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan (Dishut), sehingga rekomendasi tersebut, benar-benar bertanggung jawab secara teknis yuridis ; -----

- **Point 1 huruf b :**

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tidak pernah, menerima surat permohonan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan maupun tembusannya dari PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, sehingga rekomendasi 522/113 tanggal 9 Januari 2009 tersebut tidak pernah diketahui oleh Dinas Kehutanan selaku instansi yang mempunyai kompetensi dalam melakukan kajian maupun pertimbangan teknis terkait dengan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan ; -----

- **Point 1 huruf d :**

Rekomendasi No. 522/113 tanggal 9 Januari 2009, setelah dikonfirmasi dengan Gubernur Maluku Utara, ternyata Gubernur Maluku Utara tidak pernah menandatangani rekomendasi dimaksud. Hal ini dinyatakan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan sebagaimana terlampir (Surat Keterangan Nomor : 045.2/328 tanggal 17 Maret 2009) ; -----

- Bahwa setelah menerima surat tersebut diatas maka saksi Lim Hariyanto Wijaya Sarwono selaku Direktur Utama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang meminta kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH melakukan klarifikasi, hal ini dikarenakan terdakwa Hadi Darmanto, SH yang menyerahkan surat permohonan Nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 dan menerima surat Rekomendasi Nomor 522/113 tanggal 9 Januari 2009 dari saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH ;

- Bahwa setelah itu terdakwa Hadi Darmanto, SH melakukan klarifikasi kepada Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dengan cara mengkonsep, membuat dan mengirim surat No.038-Ni/KPT/VII/2009 tanggal 8 Juni 2009 yang ditandatangani oleh saksi Lim Hariyanto Wijaya Sarwono selaku Direktur Utama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dengan isi surat sebagai berikut : -----

1. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan Nikel di Wilayah Ekor Kab. Halmahera Timur, dan saat ini sedang mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan di Departemen Kehutanan ;
2. Untuk kepentingan izin pakai tersebut, PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah memperoleh rekomendasi (yang pertama) dari Gubernur Maluku Utara melalui surat No. 522.5/1668 tanggal 13 November 2007 ; -----
3. Pada saat proses untuk memperoleh persetujuan prinsip, rekomendasi Gubernur tersebut pada butir (2) telah berakhir masa berlakunya, selanjutnya kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah diberikan rekomendasi kembali dengan surat No. 522/113 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Gubernur. Rekomendasi tersebut diperoleh dari institusi yang berwenang secara sah yaitu Gubernur Maluku Utara dan telah memenuhi prosedur yang berlaku di Provinsi Maluku Utara (salinan rekomendasi terlampir) ;

- 
4. Dengan telah dipenuhinya segala persyaratan permohonan izin pinjam pakai, saat ini PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah memperoleh persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan bagi kegiatan pertambangannya ; -----
5. Sehubungan dengan adanya surat Sekretaris Daerah Maluku Utara No.502/327 tanggal 17 Maret 2009, yang menyatakan bahwa areal yang dimohon PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah dibebani IUPHHK-HA PT.Wahana Kencana Sejati I (PT. WKS Unit I), menurut kami hal tersebut tidak merupakan pelanggaran/tumpang tindih izin. Karena yang dimohon PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang merupakan izin penggunaan kawasan hutan untuk usaha pertambangan adapun yang di miliki PT. Wahana Kencana Ssejati I pada areal tersebut adalah izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA), justru kedua perizinan tersebut dalam implementasinya dapat bersinergi dalam pemanfaatan kawasan hutan ;
- 
6. Mengenai pertanyaan bahwa pada kawasan tersebut telah diberikan pula Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT. Wahana Kencana Mineral, kami sampaikan bahwa Kuasa Pertambangan PT. Wana Kencana Mineral telah dicabut oleh Gubernur melalui Keputusannya No.117.1/KPTS/MU/ 2008 tanggal 24 Desember 2008 (copy keputusan terlampir), adapun rekomendasi Gubernur No.522.113 kepada PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang diterbitkan pada tanggal 09 Januari 2009 ; -----
7. Terkait dengan surat Sekretaris Daerah Maluku Utara No. 503/327 tanggal 17 Maret 2009 sebagaimana butir (5) diatas, menurut hemat kami, yang bersangkutan tidak berwenang menyampaikan surat



dimaksud, karena hal tersebut merupakan kewenangan Gubernur Maluku Utara dan dapat menyesatkan ;

-----

8. Kami sampaikan sebagai kelengkapan informasi bahwa sesungguhnya permasalahan hukum antara PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dengan Gubernur Maluku Utara telah tidak ada lagi, yang ditunjukkan dalam bentuk pencabutan perkara kasasi oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara yang bertindak selaku Kuasa Hukum serta untuk dan atas nama Gubernur Maluku Utara pada tanggal 2 Oktober 2008 (copy surat terlampir), sehingga kami menyayangkan adanya surat Sekda Maluku Utara No. 503/327 tanggal 17 Maret 2009 tersebut ; -----

9. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang senantiasa bersungguh-sungguh dan telah memenuhi semua ketentuan/peraturan yang berlaku (termasuk rekomendasi Gubernur Maluku Utara) dalam memohon izin pinjam pakai kawasan hutan bagi pelaksanaan kegiatan tambangnya ;

-----

- Bahwa Surat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Nomor 038-Nik/kpt/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 yang dikonsep, dibuat dan dikirim oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH telah membuktikan bahwa terdakwa mengetahui surat rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor 522/113 tanggal 9 Januari 2009 yang diterima dari saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH adalah palsu atau setidaknya tidak benar karena seharusnya terdakwa Hadi Darmanto, SH sebelum menjawab surat dari Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan tersebut melakukan klarifikasi kepada saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH dan saksi Drs. H. Muhadjir Albaar, MSi selaku Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara mengenai keabsahan surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 bukan melakukan klarifikasi dalam surat dengan isinya yang menyatakan pada intinya Surat Sekretaris Daerah Maluku Utara No. 503/327 tanggal 17 Maret





2009 bahwa “menurut hemat kami yang bersangkutan tidak berwenang menyampaikan surat dimaksud, karena hal tersebut merupakan kewenangan Gubernur Maluku Utara dan dapat menyesatkan” ;

- 
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang adalah palsu atau setidaknya tidak benar, karena tidak pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan surat klarifikasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Nomor 038-Nik/kpt/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono selaku Direktur Utama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, maka Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan menerbitkan surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Nomor : SK. 658/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 atas nama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
  - Bahwa surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang diterima oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH dari saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH adalah palsu atau setidaknya tidak benar, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara laboratoris Kriminalistik barang Bukti Dokumen dengan Nomor : 1069/DCF/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa dokumen Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 Tanggal 9 Januari 2009 Tentang rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha Tambang PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur disimpulkan : -----
- A. Tanda tangan atas nama Drs. THAIB ARMAIYN pada dokumen bukti (QT) seperti tercantum pada Bab I.A tersebut diatas adalah merupakan tanda tangan produk cetak printer warna ;
-



B. Cap stempel Gubernur Maluku Utara pada dokumen bukti (QCS) seperti tercantum pada bab.I.A tersebut diatas adalah merupakan Cap stempel produk cetak printer warna ;

- Bahwa prosedur yang seharusnya diajukan dalam pengajuan Rekomendasi Gubernur untuk mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang nantinya akan digunakan sebagai persyaratan dalam memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Departemen Kehutanan sebagaimana di atur didalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan R I Nomor : P.18/Menhut-II/2011. Dimana salah satu syaratnya adalah pemohon harus melampirkan rekomendasi dari Gubernur setempat ;

- Bahwa untuk produk rekomendasi Gubernur tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Lingkup Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 25 tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara termasuk didalamnya produk administrasi surat menyurat yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara dimana Penomoran untuk surat Rekomendasi Gubernur tersebut diambil / dicatat di Biro Umum Sub Bagian Arsip dan Expedisi Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara ;

- Bahwa prosedur untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur diawali Pemohon mengajukan permohonan penggunaan kawasan Hutan untuk kegiatan Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Gubernur dan tembusan kepada Dinas Kehutanan melalui Biro Umum, selanjutnya setelah Surat Permohonan masuk dan diregistrasi pada Bagian Biro Umum kemudian diajukan kepada Gubernur, yang selanjutnya Gubernur akan mendisposisikan pada instansi teknis (Dalam hal ini Dinas



kehutanan) kemudian surat Permohonan tersebut dikembalikan lagi pada bagian Biro Umum dan didistribusikan sesuai disposisi Gubernur, selanjutnya atas Disposisi tersebut pihak Instansi teknis membentuk team untuk kajian lapangan melihat data dan informasi kondisi lapangan (kawasan yang dimohonkan), selanjutnya setelah melihat data dan kajian lapangan, team kajian lapangan melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan, kemudian kepala Dinas Kehutanan (Instansi Teknis) menyampaikan/ memberikan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan kepada Gubernur tentang hasil kajian tim teknis, dan atas dasar pengajuan tersebut Dinas Kehutanan menyiapkan produk surat Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk usaha yang di mohonkan (tambang) yang di sertai dengan peta Rekomendasi ijin penggunaan kawasan hutan untuk ditandatangani oleh Gubernur ;

-----

- Bahwa seharusnya berdasarkan peraturan tersebut terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku pemohon untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur Maluku Utara bukanya menyerahkan surat permohonan rekomendasi Nomor 038-Nik/kpt/VI/ 2009 tanggal 8 Juni 2009 kepada saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH selaku Kepala Biro Hukum dan bahkan meminta untuk memproses surat Rekomendasui Gubernur karena Biro Hukum bukanlah unit kerja yang berwenang untuk menerima Surat Permohonan Rekomendasi dan selanjutnya memproses dan menyerahkan rekomendasi Gubernur kepada pemohon / terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku Manager Governmant Relation (Perizinan) dari PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ;

-----

- Bahwa perbuatan terdakwa Hadi Darmanto, SH bersama-sama dengan saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH membuat surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor 522/113 tanggal 9 Januari 2009 telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Drs. H. Thaib Armaiyn secara pribadi maupun selaku Gubernur Propinsi Maluku Utara dan Pemerintah Propinsi Maluku Utara ; -----



Perbuatan terdakwa Hadi Darmanto, SH bersama-sama dengan Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana** ; -----

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **HADI DARMANTO, SH**. Baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH. (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat di ingat kembali sekitar pada bulan Desember tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara tepatnya dikantor terdakwa Bagian Kepala Biro Hukum Jalan Pahlawan Revolusi Kel. Falajawa I Kec.Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “ **memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian**”. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari terdakwa Hadi Darmanto, SH, selaku Manager Goverment Relation (Perizinan) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara dengan surat Nomor : 138 -A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Saksi Lim Gunardi Hariyanto Selaku Direktur PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan diterima langsung oleh Saksi H. Rusdi Syukur, SH. MH diruang kerjanya dimana kapasitas Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH pada saat itu adalah selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dan Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH menjanjikan kepada terdakwa Hadi darmanto, SH untuk segera memproses surat tersebut ; -----
- Bahwa Surat Permohonan Nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 Perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kabupaten Halmahera



Timur Propinsi Maluku Utara yang diajukan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH dan diterima oleh Saksi H. Rusdi Syukur, SH. MH di ruang kerjanya, padahal terdakwa Hadi Darmanto, SH mengetahui bahwa pada saat pengajuan Surat Permohonan Nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 tersebut, pihak PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sedang dalam proses sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dimana proses Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan Putusan Nomor : 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 ;

-----

- Dengan demikian Surat Permohonan Nomor : 138 – A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 Perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diajukan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku Manager Goverment Relation (Perizinan) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara yang diserahkan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH kepada Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH pada bulan Desember 2008 dan terdakwa Hadi Darmanto, SH selalu menanyakan perkembangan Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur tersebut kepada Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, akan tetapi terdakwa Hadi Darmanto, SH mengetahui secara sadar dan pasti bahwa pada saat itu pihak PT Kemakmuran Pertiwi Tambang masih dalam proses sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, sehingga sekitar satu bulan kemudian yaitu pada Bulan Januari 2009 Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH menghubungi Terdakwa Hadi Darmanto, SH bahwa surat permohonan Nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 Perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara telah mendapat tanggapan positif dan telah dikeluarkan oleh Gubernur



Propinsi Maluku Utara, dan selanjutnya Terdakwa Hadi Darmanto, SH menemui Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH yang pada saat itu berada di Jakarta tepatnya di Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) Jakarta untuk mengambil Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113, tanggal 09 Januari 2009 Tentang Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara untuk diproses di Departemen Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta guna kelengkapan Administrasi untuk memproses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, dan pada saat pengambilan Surat rekomendasi No 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tersebut terdakwa Hadi Darmanto, SH memberikan sejumlah uang kepada Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, untuk biaya akomodasi Hotel dan transportasi kembali ke Ternate ; ----

- Bahwa surat Rekomendasi Nomor :522/113 Tanggal 09 Januari 2009 yang telah diterima oleh Terdakwa Hadi Darmanto, SH dari Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, selanjutnya terdakwa Hadi Darmanto, SH kembali ke kantor PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Gedung Penin Lantai 5 Jakarta Pusat akan tetapi sebelumnya terdakwa melakukan foto copy berwarna sebanyak 1 (satu) rangkap terlebih dahulu terhadap Rekomendasi Nomor : 522/113 Tanggal 9 Januari 2009 kemudian melaporkan dan menyerahkan Kepada Saksi Lim Gunardi Hariyanto Selaku Direktur PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang untuk melengkapi persyaratan Administrasi mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Departemen Kehutanan, sedangkan surat rekomendasi yang telah difoto copy berwarna oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH diserahkan kepada Saksi Salahudin untuk diproses ke Departemen Kehutanan R.I melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dan mendapat tanggapan positif dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, dengan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan dengan Nomor : S.142/Menhut-





VII/2009 tanggal 03 Maret 2009 An. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dimana dalam pertimbangannya pada surat dimaksud pada huruf "e" terdapat Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009, yang tembusannya diterima oleh Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, sehingga pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor : 503/327 tanggal 17 Maret 2009 perihal klarifikasi Rekomendasi 522/113 tanggal 9 Januari 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Muhadjir Albaar M.Si selaku Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara yang tembusannya diterima oleh pihak PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, yang menyatakan antara lain pada point 1, 2 dan 5 :

-----

• **Point 1 :**

Pemerintah Propinsi Maluku Utara, tidak dan atau belum pernah menerbitkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha tambang dengan Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 dan memberikan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, karena prosedur perolehan sebuah rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha pertambangan baik eksplorasi maupun eksploitasi, harus melalui tahapan kajian dan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan sebagaimana di syatkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 sehingga rekomendasi tersebut, benar-benar bertanggung jawab secara teknis yuridis ; -----

• **Point 2 :**

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tidak pernah, menerima surat permohonan rekomendasi injam pakai kawasan hutan maupun tembusannya dari PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, sehingga rekomendasi 522/113 tanggal 9 Januari 2009 tersebut tidak pernah diketahui oleh Dinas Kehutanan selaku instansi yang mempunyai kompetensi dalam melakukan kajian maupun pertimbangan teknis terkait dengan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan ; -----



• **Point 5 :**

Relevansinya dengan penjelasan point 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) diatas, dapat disimpulkan bahwa rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 tentang pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha tambang di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara sesungguhnya tidak pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara ; -----

serta dilampirkan dengan Surat Keterangan Gubernur Maluku Utara No : 045.2/328 tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Thaib Armaiyn selaku Gubernur Maluku Utara pada intinya menyatakan “dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa kami tidak pernah menandatangani Rekomendasi 522/113 tanggal 9 Januari 2009 tentang pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha tambang di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara” ; -----

- Bahwa selanjutnya Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dengan surat No.S.485/IPKH-2/2009 tanggal 3 Juni 2009 yang ditandatangani oleh saksi Deddy Sufredy selaku Direktur Penggunaan Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang yang isinya menyatakan antara lain pada point 1 huruf a, b dan d : -----

• **Point 1 huruf a :**

Pemprov Malut tidak dan atau belum pernah mengeluarkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha tambang dengan No. 522/113 tanggal 9 Januari 2009 dan memberikan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, karena prosedur perolehan sebuah rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan, baik eksplorasi maupun eksploitasi, harus melalui tahapan kajian dan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan (Dishut), sehingga rekomendasi tersebut, benar-benar bertanggung jawab secara teknis yuridis ; -----



- **Point 1 huruf b :**

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tidak pernah, menerima surat permohonan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan maupun tembusannya dari PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, sehingga rekomendasi 522/113 tanggal 9 Januari 2009 tersebut tidak pernah diketahui oleh Dinas Kehutanan selaku instansi yang mempunyai kompetensi dalam melakukan kajian maupun pertimbangan teknis terkait dengan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan ; -----

- **Point 1 huruf d :**

Rekomendasi No.522/113 tanggal 9 Januari 2009, setelah dikonfirmasi dengan Gubernur Maluku Utara, ternyata Gubernur Maluku Utara tidak pernah menandatangani rekomendasi dimaksud. Hal ini dinyatakan dengan Surat keterangan sebagaimana terlampir (Surat Keterangan Nomor:045.2/328) tanggal 17 Maret 2009 ; -----

- Bahwa setelah menerima surat tersebut diatas maka saksi Lim Hariyanto Wijaya Sarwono selaku Direktur Utama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang meminta kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH melakukan klarifikasi, hal ini dikarenakan terdakwa Hadi Darmanto, SH yang menyerahkan surat permohonan Nomor :138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 dan menerima surat Rekomendasi Nomor 522/113 tanggal 9 Januari 2009 dari saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH ; ----
- Bahwa setelah itu terdakwa Hadi Darmanto, SH melakukan klarifikasi kepada Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan dengan cara mengkonsep, membuat dan mengirim surat No.038-Ni/KPT/VII/2009 tanggal 8 Juni 2009 yang ditandatangani oleh saksi Lim Hariyanto Wijaya Sarwono selaku Direktur Utama PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang dengan isi surat sebagai berikut : -----



1. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan Nikel di Wilayah Ekor Kab. Halmahera Timur, dan saat ini sedang mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan di Departemen Kehutanan ;  
-----
2. Untuk kepentingan izin pakai tersebut, PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah memperoleh rekomendasi (yang pertama) dari Gubernur Maluku Utara melalui surat No. 522.5/1668 tanggal 13 November 2007 ; -----
3. Pada saat proses untuk memperoleh persetujuan prinsip, rekomendasi Gubernur tersebut pada butir (2) telah berakhir masa berlakunya, selanjutnya kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah diberikan rekomendasi kembali dengan surat No.522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Gubernur. Rekomendasi tersebut diperoleh dari institusi yang berwenang secara sah yaitu Gubernur Maluku Utara dan telah memenuhi prosedur yang berlaku di Provinsi Maluku Utara (salinan rekomendasi terlampir) ;  
-----
4. Dengan telah dipenuhinya segala persyaratan permohonan izin pinjam pakai, saat ini PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah memperoleh persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan bagi kegiatan pertambangannya ; -----
5. Sehubungan dengan adanya surat Sekretaris Daerah Maluku Utara No.502/327 tanggal 17 Maret 2009, yang menyatakan bahwa areal yang dimohon PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah dibebani IUPHHK-HA PT. Wahana Kencana Sejati I (PT. WKS Unit I), menurut kami hal tersebut tidak merupakan pelanggaran/tumpang tindih izin. Karena yang dimohon PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang merupakan izin penggunaan kawasan hutan untuk usaha pertambangan adapun yang di miliki PT.Wahana Kencana Sejati I pada areal tersebut adalah izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA), justru kedua perizinan tersebut dalam implementasinya dapat



bersinergi dalam pemanfaatan kawasan hutan ;

-----

6. Mengenai pertanyaan bahwa pada kawasan tersebut telah diberikan pula Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT. Wahana Kencana Mineral, kami sampaikan bahwa Kuasa Pertambangan PT. Wana Kencana Mineral telah dicabut oleh Gubernur melalui Keputusannya No.117.1/KPTS/MU/ 2008 tanggal 24 Desember 2008 (copy keputusan terlampir), adapun rekomendasi Gubernur No.522.113 kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang diterbitkan pada tanggal 09 Januari 2009 ; -----

7. Terkait dengan Surat Sekretaris Daerah Maluku Utara No. 503/327 tanggal 17 Maret 2009 sebagaimana butir (5) diatas, menurut hemat kami, yang bersangkutan tidak berwenang menyampaikan surat dimaksud, karena hal tersebut merupakan kewenangan Gubernur Maluku Utara dan dapat menyesatkan ;

-----

8. Kami sampaikan sebagai kelengkapan informasi bahwa sesungguhnya permasalahan hukum antara PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dengan Gubernur Maluku Utara telah tidak ada lagi, yang ditunjukkan dalam bentuk pencabutan perkara kasasi oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara yang bertindak selaku Kuasa Hukum serta untuk dan atas nama Gubernur Maluku Utara pada tanggal 2 Oktober 2008 (copy surat terlampir), sehingga kami menyayangkan adanya surat Sekda Maluku Utara No. 503/327 tanggal 17 Maret 2009 tersebut ; -----

9. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang senantiasa bersungguh-sungguh dan telah memenuhi semua ketentuan / peraturan yang berlaku (termasuk rekomendasi Gubernur Maluku Utara) dalam memohon izin pinjam pakai kawasan hutan bagi pelaksanaan kegiatan tambangnya ;

-----

- Bahwa Surat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Nomor 038-Nik/kpt/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 yang dikonsep, dibuat dan dikirim oleh



terdakwa Hadi Darmanto, SH telah membuktikan bahwa terdakwa mengetahui surat rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor 522/113 tanggal 9 Januari 2009 yang diterima dari saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH adalah palsu atau setidaknya tidak benar karena seharusnya terdakwa Hadi Darmanto, SH sebelum menjawab surat dari Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan tersebut melakukan klarifikasi kepada saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH dan saksi Drs. H. Muhadjir Albaar, MSi selaku Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara mengenai keabsahan surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 bukan melakukan klarifikasi dalam surat dengan isinya yang menyatakan pada intinya Surat Sekretaris Daerah Maluku Utara No. 503/327 tanggal 17 Maret 2009 bahwa “menurut hemat kami yang bersangkutan tidak berwenang menyampaikan surat dimaksud, karena hal tersebut merupakan kewenangan Gubernur Maluku Utara dan dapat menyesatkan” ;

- Bahwa selanjutnya atas dasar surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang adalah palsu atau setidaknya tidak benar, karena tidak pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan surat klarifikasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Nomor 038-Nik/kpt/VI/ 2009 tanggal 8 Juni 2009 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono selaku Direktur Utama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, maka Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan menerbitkan surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Nomor : SK. 658/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 atas nama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang diterima oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH dari saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH adalah palsu





atau setidaknya tidak benar, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara laboratoris Kriminalistik barang Bukti Dokumen dengan Nomor : 1069/DCF/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa dokumen Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 Tanggal 9 Januari 2009 Tentang rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha Tambang PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur disimpulkan :

A. Tanda tangan atas nama Drs. THAIB ARMAIYN pada dokumen bukti (QT) seperti tercantum pada Bab I.A tersebut diatas adalah merupakan tanda tangan produk cetak printer warna ;

B. Cap Stempel Gubernur Maluku Utara pada dokumen bukti (QCS) seperti tercantum pada Bab I.A tersebut diatas adalah merupakan cap stempel produk cetak printer Warna ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Hadi Darmanto, SH bersama-sama dengan saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH yang telah menggunakan surat rekomendasi Gubernur nomor 522/113 tanggal 9 Januari 2009 telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Thaib Armayin sebagai pribadi maupun selaku Gubernur Propinsi Maluku Utara dan Pemerintah Propinsi Maluku Utara ;

Perbuatan terdakwa Hadi Darmanto, SH bersama sama dengan Saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (2) Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa :



• 1 (satu) bundel berkas Dengan Isi :

- 1 (satu) lembar No. Agenda : 2584 tanggal 17 Juni 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Penerus Disposisi dengan No. Indeks : 2584 tanggal 12 Juni 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir. Penggunaan kawasan Hutan dengan No. Agenda 2334 tanggal 11 Juni 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Pengantar Disposisi yang ditujukan kepada Dir. Penggunaan Kawasan Hutan tanggal 10 Juni 2009 ; -----
- 2 (dua) lembar Surat No : 038-Ni/kpt/VI/2009 tanggal 08 Januari 2009 perihal Klarifikasi Rekomendasi Gubernur Maluku Utara PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.117.1/KPTS/MU/2008 tanggal 24 desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Maluku Utara No.130.1/KPTS/MU/ 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral. ; -----
- 3 (tiga) lembar Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 138A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 perihal Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Gubernur Bagi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----
  - 6 (enam) lembar Kartu Kendali Surat Keluar Biro Umum Setda Propinsi Maluku Utara yang di legalisir sesuai dengan aslinya tertanggal Sofifi 18 April 2013 ; -----
- 3 (tiga) lembar Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pimpinan PT. Gane Permai Sentosa No.001/IR/GPS/SPHK/II/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (pensiun) ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan General Manager No.035/GM-KPT/MTS/VI/2012 tentang Mutasi Karyawan Antar Group Perusahaan ; ----

- 1 (satu) lembar surat Mutasi PT. Tirta Mahakam Resouce Tbk No.628/TMR-Mutasi/XI/2005 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. KPT No.005/CMTEE-KPT/SK-JG/V/2009 tentang Penetapan Jabatan dan Golongan Sdr. Hadi Darmanto ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Harita Prima Abadi Mineral No.010/HPAM-DIR/SK/II/06 tentang Pengangkatan Sdr. Hadi Darmanto sebagai Karyawan Tetap ;

- 1 (satu) set Akta Notaris Yulinda Vinecestra, SH No.4 tanggal 16 Pebruari 2004 ;

- 1 (satu) set Akta Marina Soewana, SH No.07 tanggal 19 Pebruari 2013 ; ----

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kementerian Hukum Dan HAM R.I. Dirjen AHU No.AHU-AH.01.10-09608 tentang Pemberitahuan Data Perseroan PT. KPT ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Departemen Kehakiman Dan HAM R.I. No.C-19124 HT.01.01. TH. 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan R.I. ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Rangkap Surat Penyampaian Rekomendasi Gubernur Bagi Ijin Pinjam Pakai PT. KPT No. 016-Ni/kpt/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 (tanda terima asli dari Badan Planologi Kehutanan R.I.) ;  
-----
- 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Rekomendasi Gubernur Maluku Utara PT. KPT No.038-Ni/kpt/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 (tanda terima asli dari Badan Planologi Kehutanan R.I.) ;  
-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa **Berita Acara Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Dokumen dengan Nomor : 1069/DCF/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013** tentang Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa dokumen Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 Tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha Tambang PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur disimpulkan : ----

A. Tanda tangan atas nama Drs. THAIB ARMAIYN pada dokumen bukti (QT) seperti tercantum pada Bab I.A tersebut diatas adalah merupakan **tanda tangan produk cetak printer warna** ;  
-----

B. Cap Stempel Gubernur Maluku Utara pada dokumen bukti (QCS) seperti tercantum pada Bab I.A tersebut diatas adalah merupakan **cap stempel produk cetak printer warna** ;  
-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

1. Saksi **ADE WIRAWAN, B.Sc.MA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; -----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522 / 113 tanggal 09 Januari 2009 yang saksi ketahui ketika ada surat klarifikasi dari Sekretaris Daerah dan Gubernur Maluku Utara yang tembusannya pada PT. Wana kencana Mineral dengan isi surat bahwa Gubernur Maluku Utara tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) haruslah adanya Rekomendasi Gubernur, dalam hal ini Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tersebut digunakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang untuk kegiatan eksploitasi tambang Nikel di Kab.Halmahera Timur, hal mana pihak PT. Wana Kencana Mineral tidak dapat melakukan Eksploitasi pada areal dimaksud ; -----
- Bahwa dengan adanya Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tersebut, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasann Hutan, sedangkan PT. Wana Kencana Mineral saat itu juga sedang melakukan pengurusan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara, akan tetapi lahan yang dimintakan Rekomendasi tersebut masih dalam proses sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) karena adanya tumpang tindih perijinan ; -----
- Bahwa PT. Wana Kencana Mineral telah memperoleh Ijin / Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Lintas Kabupaten, akan tetapi belum bisa melakukan produksi karena belum memperoleh ijin lengkap dari Pemerintah. Namun PT. Wana Kencana Mineral telah memperoleh ijin pencadangan wilayah dari Gubernur Maluku Utara pada tanggal 07 April 2007, sedangkan Ijin Kuasa Pertambangan (KP) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang pada bulan Juni 2007 ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak tahu ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **YETTY SUSILOWATI alias YETI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur PT. Wana Kencana Sejati ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemalsuan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang saksi ketahui sejak adanya surat klarifikasi dari Sekretaris Daerah Propinsi maluku Utara dan Surat Keterangan Gubernur Maluku Utara yang menerangkan bahwa Gubernur Maluku Utara tidak pernah menandatangani Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 digunakan oleh pihak PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang untuk memperoleh ijin Pinjam Pakai Kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, namun areal tersebut telah dibebani Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) atas nama PT. Wana Kencana Sejati sehingga untuk mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tersebut, haruslah mendapat persetujuan pihak PT. Wana Kencana Sejati ; -----
- Bahwa PT. Wana Kencana Sejati telah memberikan persetujuan pinjam pakai kawasan hutan kepada PT. Wana Kencana mineral ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak tahu ; -----

3. Saksi **Ir. HENDRA MEGAWANA alias HENDRA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----





- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Staf Administrasi PT. Wana Kencana Mineral yang tugasnya menerima surat-surat yang masuk dan mengarsipkannya ; ----
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan pemalsuan Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 mengenai pinjam pakai kawasan hutan, yang saksi ketahui dari Direktur PT. Wana Kencana Sejati yaitu Sdri.Yeti Sosilawati ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi tersebut diperuntukan dan digunakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang beroperasi di wilayah PT.Wana Kencana Sejati sejak tahun 2010 ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak tahu ; -----

4. Saksi **YACOP SOPEMENA alias YOPI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 mengenai pinjam pakai kawasan hutan yang digunakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang untuk memperoleh Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada Kementerian Kehutanan yang salah satu syaratnya adalah adanya Rekomendasi Gubernur ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pemalsuan Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara tersebut, setelah adanya surat yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku Utara perihal Klarifikasi Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah yaitu Drs. H. Muhajir Albar, M.Si. dan adanya Surat Keterangan Gubernur



Maluku Utara yaitu Drs. H. Thaib Armayin. Dalam hal ini, saksi dapatkan tembusan surat klarifikasi tersebut di Jakarta, tepatnya di Kantor PT. Wana Kencana Mineral karena PT. Wana Kencana Mineral telah mengantongi Ijin Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Ijin Kuasa Pertambangan dari Gubernur Maluku Utara, yang mana lokasi tersebut sama dengan lokasi Pertambangan milik PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----

- Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku Utara mendapat tembusan dari Menteri Kehutanan R.I. perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang untuk melakukan Eksploitasi Bahan Galian Nikel di wilayah Ekor Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin prinsip penggunaan kawasan hutan tersebut adalah Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang mana surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pihak Gubernur sehingga Gubernur mengeluarkan surat Klarifikasi pada kementerian Kehutanan RI yang tembusanya juga disampaikan pada perusahaan kami yaitu PT. Wana kencana Mineral ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak tahu ; -----

5. Saksi Hi. ARSAD SARDAN, SE, S.Hut, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadis Kehutanan Propinsi Maluku Utara sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, dan saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH pada tahun 2009 sebagai Ka. Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Maluku utara ; -----



- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522 / 113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa hingga saat ini pihak Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara belum pernah mendapatkan / menerima surat permohonan Rekomendasi Ijin pinjam pakai kawasan hutan yang di ajukan oleh PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang.
- Bahwa proses untuk mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan mengacu pada ketentuan Permenhut Nomor : P.43/Menhut-II//2008 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan dan kemudian sekarang telah dirubah dengan Permenhut Nomor : P.18/Menhut-II/2011 ; -----
- Bahwa ada pemberitahuan dari Kemenhut tentang pemberian izin prinsip untuk dilakukannya kegiatan untuk PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, padahal saksi tidak pernah mengeluarkan pertimbangan teknis untuk dikeluarkannya rekomendasi tersebut. Sehingga saksi berkoordinasi dengan Biro Hukum yaitu sdr.Farid dan menghadap Gubernur untuk meminta klarifikasi terkait dengan Rekomendasi yang ditandatangani Gubernur dan Gubernur mengatakan tidak pernah menandatangani ; -----
- Bahwa Rekomendasi bukan salah satu syarat yang mutlak keluarnya izin pinjam pakai kawasan hutan karena meskipun sudah adanya rekomendasi, namun masih ada beberapa tahapan pengkajian di Kemenhut oleh beberapa Dirjen, diantaranya bina usaha kehutanan, Dirjen PHKH dan yang terakhir pengkajian di Dirjen Baplan. Dari beberapa kajian tersebutlah ditentukan apakah IPPKH itu dapat diberikan atau tidak, itu sudah domainnya Kemenhut
- Bahwa mekanisme pengajuan surat permohonan Rekomendasi adalah pihak pemohon mengajukan Surat permohonan kepada Gubernur yang ditembusakan kepada Dinas Kehutanan Propinsi, selanjutnya Dinas Kehutanan Propinsi membuat telaah ' -----
- Bahwa Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 telah digunakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----



- Bahwa kalau tidak ada Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009, pihak Kementerian Kehutanan tidak akan menerbitkan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa aturan dari P 18 adalah harus mendapatkan rekomendasi gubernur terlebih dahulu, baru bisa dikaji di Kemenhut. Jika tidak ada, maka Kemenhut tidak akan mengeluarkan izin prinsip pinjam pakai kawasan hutan ; -----
- Bahwa tugas saksi selaku Kadis Kehutanan diantaranya membantu Gubernur dibidang Kehutanan, melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, melakukan pembinaan teknis pada Dinas Kehutanan Kabupaten / kota ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur menyangkut ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah pelayanan di Sektor bidang kehutanan ; -----
- Bahwa Gubernur katakan tidak pernah menandatangani rekomendasi tersebut, selanjutnya saksi dan Farid menghadap Sekda atas perintah Gubernur dan memerintahkan agar Sekda membuat surat klarifikasi. Kemudian Sekda memerintahkan farid dan saksi membuat konsep surat dan dikirimkan ke Kemenhut ; -----
- Bahwa tidak pernah ada pembatalan dari Kemenhut atas Ijin Prinsip kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut ; -----
- Bahwa setelah keluarnya IPPKH masih ada lagi tahapan selanjutnya, yaitu penetapan batas oleh Balai Pemetaan Kawasan Hutan (UPT Kemenhut) dan sudah dilakukan ; -----
- Bahwa saksi pernah dihubungi / ditelpon oleh Sdr. Mohtar (Ajudan Gubernur Maluku Utara) bahwa saksi Hi. Rusdi Syukur, SH. MH. meminta tanda tangan Gubernur menyangkut dengan permintaan Rekomendasi yang diajukan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku manager perijinan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang. Kemudian saksi meminta kepada Sdr. Mohtar untuk menyampaikan kepada Gubernur Maluku Utara untuk tidak



menandatangani Rekomendasi yang diajukan oleh saksi H. Rusdi Syukur, SH. MH. yang akan digunakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang karena Pemerintah daerah Propinsi Maluku Utara sedang digugat di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sehubungan dengan areal yang sedang dimintakan rekomendasi oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----

- Bahwa surat klarifikasi yang dikonsep oleh saksi dan sdr. Farid pada intinya menerangkan bahwa Gubernur Maluku Utara tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 dan melampirkan pula surat keterangan Gubernur Drs. Hi. Thaib Armaiyn yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gubernur Maluku Utara tidak pernah menandatangani Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 dan rekomendasi tersebut tidak ada kajian teknis dari instansi terkait ; -----
- Bahwa terdakwa Hadi Darmanto, SH pernah konsultasi dengan saksi menyangkut dengan permohonan Rekomendasi Gubernur akan tetapi telah disampaikan kepadanya bahwa hal tersebut belum bisa dilakukan karena masih dalam proses sengketa PTUN ; -----
- Bahwa setiap surat permohonan rekomendasi Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan haruslah di godok di instansi teknis sebelum di tanda tangani oleh Gubernur ; -----
- Bahwa saat Balai pemetaan kawasan hutan (UPT Kementhut) melakukan koordinasi, saksi menolak dengan mengatakan bahwa, "ibu farhana, saya sebagai bawahan gubernur, saya sekarang bicara atas nama pemerintah daerah karena ini gugatan lagi berjalan, kalau saya laksanakan ini, berarti saya secara institusi mengakui bahwa ini adalah rekomendasi sah yang dikeluarkan gubernur, jadi saya tidak bertanggungjawab masalah pemetaan batas dan sebagainya. Akhirnya departemen tetap saja melaksanakan terus, karena itu wilayah kementerian ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tersebut diawali dengan Surat permohonan dari PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan surat Permohonan maupun Surat Rekomendasi tidak melalui saksi ; -----



- Bahwa Surat Rekomendasi baru ataupun perpanjangan Rekomendasi ada perbedaanya, kalau perpanjangan Rekomendasi pada perihalnya harus dicantumkan perpanjangan Rekomendasi ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Maluku utara Nomor : 522/113 tanggal 09 januari 2009 digunakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, hal mana Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan Ijin yang di awali dengan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan kemudian Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa dalam satu tahun pelaksanaan IPPKH, biasanya Kemenhut meminta supaya diperbaharui lagi atau rekomendasi harus diperpanjang ; -----
- Bahwa Biro hukum tidak bisa mengeluarkan rekomendasi tetapi hanya koordinasi saja dengan biro umum terkait dengan penomoran surat. Sepanjang tidak ada permasalahan, maka saksi tidak perlu koordinasi dengan biro hokum ; -----
- Bahwa Permenhut No.P.43/Menhut-2/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tidak diatur tentang kewenangan dishut provinsi untuk melakukan pertimbangan tehnis sebelum rekomendasi gubernur ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

6. Saksi **FARID JUMATI, SH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS / Ka. Biro Hukum Setda Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2009 menjabat sebagai Kabag Perundang Undangan pada Biro Hukum Setda Propinsi Maluku Utara dimana atasan saksi adalah saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH ; -----





- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522 / 113 tanggal 09 Januari 2009 yang saksi baru ketahui tentang rekomendasi tersebut setelah saksi Arsyad menyampaikan kepada dirinya mengenai adanya rekomendasi tersebut berdasarkan pertimbangan dari izin prinsip pinjam pakai kawasan hutan ; -----
- Bahwa hingga saat ini Biro Hukum setda propinsi maluku utara belum pernah menerima surat permohonan Rekomendasi Gubernur yang diajukan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa perkara sengketa izin pinjam pakai antara PT. KPT dengan Pemprov Malut terjadi pada Oktober tahun 2007, in kracht Desember 2009 ; -----
- Bahwa Bagian Biro Hukum Setda Propinsi Maluku Utara tidak pernah membuat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa Saksi ketahui Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 digunakan oleh pihak PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang karena dikeluarkan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan oleh Kementerian Kehutanan yang mana tembusannya disampaikan oleh Kementerian Kehutanan pada Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sehingga saksi H. Arsad Sardan menanyakan kepada saksi tentang proses sengketa antara pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dan pihak PT. Kermakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa setelah ada persetujuan Prinsip penggunaan Kawasan Hutan yang ditembuskan pada pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara selanjutnya dilakukan konfirmasi dengan Gubernur Maluku Utara Sdr. Drs.Hi Thaib Armaiyn sehingga dilakukan klarifikasi ke Kementerian Kehutanan ; -----
- Bahwa Saksi bersama dengan kadishut menghadap gubernur dan menjelaskan bahwa terhadap kawasan yang ada dalam izin prinsip masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa dan belum ada pertimbangan teknis. Kemudian Gubernur katakan kalau begitu buat keterangan bahwa saya tidak pernah menandatangani rekomendasi tersebut ; -----

- Bahwa Gubernur Maluku Utara Drs. Hi. Thaib Armaiyn tidak pernah menandatangani Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang digunakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa saksi dan saksi H. Arsad Sardan yang mengkonsep Surat klarifikasi dan surat keterangan Gubernur Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi H. Arsad Sardan pernah dihubungi / ditelpon oleh Sdr. Mohtar (Ajudan Gubernur Maluku Utara) bahwa saksi Hi. Rusdi Syukur, SH. MH. meminta tanda tangan Gubernur menyangkut dengan permintaan Rekomendasi yang diajukan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku manager perijinan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ;
- Bahwa Saksi mengkonsep surat keterangan gubernur dan klarifikasi sekda atas permintaan kadishut. Tugas membuat konsep tersebut bukanlah tugas saksi. Alasannya karena masalah izin prinsip tersebut masih menjadi sengketa antara pemprov dengan KPT ; -----
- Bahwa terkait dengan pembuatan konsep tersebut, saksi tidak pernah berkoordinasi dengan terdakwa selaku atasannya. Alasannya saat itu saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH ada di Jakarta, sedang menangani perkara pengungsi. Bahkan, ketika surat keterangan dan klarifikasi tersebut selesai ditandatangani, saksi tidak memberitahukan saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH ;
- Bahwa saksi dan saksi H. Arsad Sardan yang mengadap / ketemu dengan Sekretaris Daerah saksi Drs. Hi. Muhadjir Albaar, Msi. untuk melakukan konfirmasi sehubungan dengan Rekomendasi Nomor : 522/113 Tanggal 09 Januari 2009 yang digunakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; --
- Bahwa surat klarifikasi pada intinya menerangkan bahwa Gubernur Maluku utara tidak pernah mengeluarkan Surat rekomendasi dan menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009, dan juga dilampirkan surat keterangan Gubernur yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gubernur Maluku Utara tidak pernah menandatangani Rekomendasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 dan rekomendasi tersebut tidak ada kajian teknis dari instansi terkait ; -----

- Bahwa pada saat persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI untuk PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara masih bermasalah / sengketa PTUN dengan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa surat rekomendasi Gubernur menyangkut dengan ijin pinjam pakai kawasan hutan adalah merupakan produk Dinas Kehutanan bukan produk Biro Hukum ; -----
- Bahwa setahu saksi setiap surat permohonan rekomendasi Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan haruslah di godok di instansi teknis sebelum ditandatangani oleh Gubernur ; -----
- Bahwa pada saat terjadi sengketa Peradilan Tata Usaha Negara antara pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dengan pihak PT Kemakmuran Pertiwi Tambang, saksi H. Rusdi Syukur, SH. MH. selaku Ka. Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara merupakan tim pengacara dari Pemprov ; -----
- Bahwa surat rekomendasi Gubernur Maluku utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 digunakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, hal mana Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan Ijin yang diawali dengan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan kemudian Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa di biro hukum, bagian perundang-undangan bertugas untuk merumuskan surat keputusan gubernur, peraturan gubernur, dan peraturan daerah, sementara surat keterangan dan klarifikasi bukan bagian perundang-undangan ; -----
- Bahwa setelah surat klarifikasi ditandatangani maka saksi dan arsyad ke biro umum dan meminta surat tersebut distempel ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat bertemu dengan gubernur, saksi dan arsyad tidak membawa surat rekomendasi tapi hanya meminta konfirmasi tentang rekomendasi yang ditandatangani gubernur ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi tersebut ; -----

7. Saksi **ABDUL RASID FABANYO, S.Sos**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS / Sekretaris Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan masalah pemalsuan rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa saksi melihat Rekomendasi gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 sejak diperlihatkan oleh Penyidik Polda Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi ketahui kalau ada Rekomendasi Gubernur Maluku Utara sejak ada klarifikasi dari pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi H. Arsad Sardan (Kadis Kehutanan Propinsi Maluku Utara) dan menanyakan tentang Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 karena terdapat didalamnya pertimbangan pada Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan yang tembusannya sampai pada Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa Rekomendasi biasanya keluar 2 atau 3 minggu setelah permohonan dari perusahaan ; -----



- Bahwa dengan adanya persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI untuk kegiatan eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, kemudian saksi dan saksi H. Arsad Sardan menanyakan hal menyangkut Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 kepada pihak Pemerintah Daerah Propinsi ; -----
- Bahwa suatu permintaan Rekomendasi untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan dapat diperpanjang akan tetapi harus melalui pengkajian ulang oleh Dinas Kehutanan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH memalsukan surat rekomendasi dan tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH terkait dengan permohonan perpanjangan izin rekomendasi ; -----
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara tidak pernah menerima surat permohonan Rekomendasi Gubernur yang diajukan/dimintakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang melalui saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang digunakan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku Manager Perijinan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, saksi dapat memastikan bahwa Nomor maupun Format Surat Rekomendasi tersebut bukanlah Nomor Kode maupun Format Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara tidak pernah melakukan Kajian Teknis terhadap Permohonan Rekomendasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang diwilayah ekor Kab. Halmahera Timur ; -----
- Bahwa format rekomendasi 522 tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh dishut ; -----
- Bahwa proses suatu permintaan Rekomendasi Gubernur mulai dari tahapan pengajuan Surat Permohonan dari Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur, sampai dengan tahapan penandatanganan Surat Rekomendasi memakan waktu  $\pm$  3 minggu sampai dengan 1 bulan tergantung berapa besar



areal yang diminta oleh pemohon karena tim kajian teknis haruslah turun langsung ke lokasi / lapangan ; -----

- Bahwa Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut bukanlah produk Rekomendasi yang biasanya diterbitkan / dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

8. Saksi TONNY SACHRUDDIN PONTO, S.Sos, M.Si, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS ; -----
- Bahwa pada tahun 2009, saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH selaku Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Karo Umum sejak tahun 2012 sampai sekarang. Tugas saksi diantaranya menyangkut dengan surat menyurat termasuk register, membantu Gubernur untuk mengefektifkan kegiatan di Lingkup Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa surat yang alamatnya ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara, masuknya melalui Biro Umum ; -----
- Bahwa yang berwenang mendistribusikan surat masuk maupun surat keluar di Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara yaitu bagian surat menyurat di Bagian Tata Usaha pada Biro Umum ; -----
- Bahwa banyak juga surat yang masuk tidak melalui bagian umum. Contohnya, produk hukum tidak masuk ke bagian umum tapi langsung masuk ke biro hukum. Jadi pemohon boleh memasukan surat ke bagian yang bersangkutan ; -----





- Bahwa mekanisme surat masuk adalah surat masuk ke Biro Umum ke Tata Usaha kemudian disesuaikan dengan surat tersebut tergantung klarifikasi serta perihal, sedangkan kalau menyangkut permintaan Rekomendasi haruslah melalui permohonan ; -----
- Bahwa apabila ada suatu Rekomendasi dikeluarkan haruslah ada permohonan, kemudian mengenai Rekomendasi masing-masing Kepala Dinas atau yang berkepentingan yang mengajukan untuk meminta Nomor di bagian Biro Umum dan Cap Stempel saja ; -----
- Bahwa biasanya setelah produk hukum itu dibuat, kemudian meminta nomor surat dan register kepada biro umum. Sementara aslinya tidak ditinggalkan dibagian umum ; -----
- Bahwa yang memegang Cap Stempel adalah Kasubag Arsip dan Ekspedisi ;
- Bahwa surat keluar masuk di Propinsi Maluku Utara dicatat di buku Register di Sekretariat Daerah yaitu di Biro Umum ; -----
- Bahwa setelah rekomendasi ditandatangani oleh gubernur biasanya penomoran diambil dari biro umum, dan ini adalah mekanisme penyampain surat untuk Pemprov Malut. Tetapi itu tergantung dari orang yang membawa surat tersebut, misalnya seperti rekomendasi tersebut adalah produk hukum, otomatis mereka punya register sendiri, kalau dari Kehutanan maka Kehutanan punya register sendiri meskipun biasanya masuk atau minta dari biro umum. Jadi surat bisa langsung ke biro atau dinas yang bersangkutan ;
- Bahwa setelah saksi konfirmasi dengan staf saksi, ternyata Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur yang di ajukan oleh PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang dengan Nomor :138A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 tidak pernah teregister/tercatat di Biro Umum ; -----
- Bahwa Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tidak pernah diregister di Biro Umum ; -----
- Bahwa Biro umum perlengkapan ada 4 kabag, yaitu kabag umum, kabag rumah tangga, kabag keuangan dan kabag pengadaan dan perlengkapan ;



- Bahwa untuk pengarsipan ada di bagian kabag umum, di tata usaha dan register keluar masuk pun ada di TU. Semua surat yang menyangkut pemprov dan yang meregister adalah bagian TU ; -----
- Bahwa setahu saksi Cap Stempel yang ada di Bagian Biro Umum juga terdapat di bagian Biro Hukum dan juga di Biro Kepegawaian ; -----
- Bahwa biasanya setiap surat yang ditujukan kepada Gubernur harus masuk ke biro umum ; -----
- Bahwa Biro umum tidak pernah mengeluarkan nomor dalam rekomendasi tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah pegang cap tapi ada di bagian TU, bagian kearsipan dan saat itu adalah Pak Muhammad. Namun demikian cap juga berada di bagian lain, seperti biro hukum karena tidak mungkin untuk pengecapan harus minta ke biro umum lagi ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak tahu ; -----

9. Saksi **RIDWAN CAPALULU, SH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS / Staf Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH adalah mantan atasan saksi yaitu selaku Ka. Biro Hukum Setda Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522 / 113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini Biro Hukum Setda Propinsi Maluku Utara belum pernah menerima surat permohonan Rekomendasi Gubernur yang



diajukan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang maupun membuat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----

- Bahwa Rekomendasi Gubernur menyangkut Pinjam Pakai Kawasan hutan adalah Tugas dari Dinas Kehutanan ; -----
- Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan dari Biro Hukum misalnya Rekomendasi untuk Ijin belajar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Surat Rekomendasi tersebut ; -----
- Bahwa yang sering membuat rekomendasi adalah Kasubag Perundang-undangan yaitu Saksi H. Farid Jumati, SH ; -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat orang lain / pemohon melakukan pengurusan rekomendasi langsung dengan Saksi H. Farid Jumati, SH ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi H. Farid Jumati, SH, membuat Rekomendasi Gubernur Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau ada klarifikasi dari Pemerintah Propinsi Maluku Utara sejak diperlihatkan oleh Penyidik ; -----
- Bahwa Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tidak ada fungsi kontrol dari Biro Hukum ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

10. **Saksi Ir. Hi. SAIFUL BAHRI LATIF, M.Si**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah PNS ; -----
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pertambangan propinsi Maluku Utara dan saksi tahu saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH pernah menjabat sebagai Ka. Biro Hukum Setda Propinsi Maluku Utara pada tahun 2009 ; -----



- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522 / 113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa hingga saat ini saksi belum pernah menerima tembusan surat permohonan Rekomendasi Gubernur yang diajukan oleh PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang, namun saksi pernah melihat surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 januari 2009 sebagai tembusan ; -----
- Bahwa Rekomendasi Gubernur menyangkut Pinjam Pakai Kawasan hutan adalah Tugas dari Dinas Kehutanan ; -----
- Bahwa saksi ketahui bahwa PT. Kemakmuran Pertiwi tambang telah beroperasi pada tahun 2009 di wilayah Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa menurut saksi, PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah melakukan operasi karena telah adanya rekomendasi dari Gubernur ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak tahu ; -----

11. Saksi M. SALAHUDDIN, S.Hut, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Karyawan Swasta ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Perusahaan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan saksi sebagai staf dari terdakwa Hadi Darmanto, SH di bagian perijinan ; -----
- Bahwa saksi yang membuat konsep surat permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 138A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 atas arahan terdakwa Hadi Darmanto, SH ; -----
- Bahwa surat permohonan Nomor : 138A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 tersebut dibawa oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH ke Pemerintah



Daerah Propinsi Maluku Utara, selanjutnya keluarlah Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009. Kemudian saksi yang membuat surat ke Kementerian Kehutanan RI atas arahan terdakwa Hadi Darmanto, SH. selaku atasan saksi ; -----

- Bahwa setelah Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 dikirim ke Kementerian Kehutanan RI, selanjutnya Kementerian Kehutanan RI mengeluarkan Persetujuan Prinsip kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa setelah dikeluarkan Persetujuan Prinsip oleh Kementerian Kehutanan RI, selanjutnya ada klarifikasi dari Kementerian Kehutanan RI ; -----
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH (atasan Saksi selaku manager Perijinan PT.KPT) membuat surat permintaan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara untuk kegiatan pertambangan di wilayah Ekor Kab. Halmahera Timur ; -----
- Bahwa saksi buat surat permintaan perpanjangan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara atas arahan terdakwa Hadi Darmanto, SH ; -----
- Bahwa pada saat pengajuan permintaan rekomendasi Gubernur Maluku Utara, rekomendasi awal / yang telah didapatkan telah berakhir ; -----
- Bahwa setelah permintaan Surat Rekomendasi dibuat, kemudian atasan saksi yaitu terdakwa Hadi Darmanto, SH yang mengantar ke Pihak Pemerintah Daerah Maluku Utara di Ternate, selanjutnya atasan saksi kembali ke Jakarta ; -----
- Bahwa atasan saksi yaitu terdakwa Hadi Darmanto, SH. menerima Surat Rekomendasi Gubernur Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 dari saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH di Hotel Sultan Jakarta. Terdakwa Hadi Darmanto, SH yang mengajak saksi bersama-sama ke Hotel Sultan untuk bertemu dengan saksi H. Rusdi Syukur, SH. MH. Kemudian setelah terdakwa Hadi Darmanto, SH bertemu, saksi diberitahukan hal tersebut oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH ; -----
- Bahwa setelah tiba di Hotel Sultan, saksi dan atasan saksi yaitu terdakwa Hadi Darmanto, SH. ke kamar saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, akan tetapi saksi tidak masuk ke dalam kamar hanya menunggu diluar kamar dan



beberapa saat kemudian terdakwa Hadi Darmanto,SH keluar dan menyampaikan bahwa sudah ada Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara ; -----

- Bahwa saat terdakwa Hadi Darmanto, SH. masuk ke kamar hotel hendak bertemu dengan saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, terdakwa Hadi Darmanto, SH. tidak membawa apa-apa, akan tetapi setelah terdakwa Hadi Darmanto,SH bertemu dan keluar dari kamar saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, terdakwa. Hadi Darmanto, SH. keluar dengan membawa sebuah map yang berisi Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara a quo berupa Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai surat Rekomendasi yang diberikan oleh saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH. di Hotel Sultan ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara yang diberikan oleh saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH kepada terdakwa Hadi Darmanto,SH. sebanyak 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 3 (tiga) lembar ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang diterima dari saksi H. Rusdi Syukur, SH,MH adalah surat Rekomendasi dengan tembusan yang ke-10 yang ditujukan pada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang dikirimkan ke Kementerian Kehutanan RI adalah foto copy surat atas Surat Rekomendasi yang diberikan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH ; -----
- Bahwa terdakwa Hadi Darmanto, SH yang menyuruh saksi melengkapi / memasukan Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ke Kementerian Kehutanan RI sekitar bulan Pebruari 2009, kemudian pada bulan Maret 2009 keluarlah Persetujuan Prinsip dari Kementerian Kehutanan RI untuk PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikeluarkannya Persetujuan Prinsip, PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang masih melengkapi administrasi lainnya, misalnya tapal batas dan lain-lain ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang diajukan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang pada Kementerian Kehutanan RI hanya sebatas pemberitahuan bahwa PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara ;
- Bahwa Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang didapatkan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH. dari saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, kemudian terdakwa Hadi Darmanto, SH menyampaikan kepada saksi bahwa saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH adalah orang pada Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa Hadi Darmanto,SH. untuk membuat konsep surat klarifikasi setelah adanya surat klarifikasi dari Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, dimana adanya surat klarifikasi dari Pemerintah setelah PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang menerima tembusan Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI pada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa setelah adanya klarifikasi dari Kementerian Kehutanan RI, kemudian terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku Manager Perijinan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang juga membalas surat ke Kementerian Kehutanan yang pada intinya menyatakan bahwa Sekretaris Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam membuat Surat Klarifikasi menyangkut dengan Surat Rekomendasi Gubernur Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa sampai saat ini belum ada keputusan dari Kementerian Kehutanan untuk membatalkan Persetujuan Prinsip PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar ; -----

12. Saksi ITA MELINDA, SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS ; -----
- Bahwa pada tahun 2009, saksi bertugas pada Bagian Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Maluku, dimana saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH selaku Ka. Biro Hukum Setda Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi ketahui tugas pokok pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara diantaranya membuat Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah dan pembuatan Surat Keputusan ; -----
- Bahwa saksi bekerja atas perintah atasan saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi kalau surat masuk yang yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara haruslah melalui Biro Umum kecuali yang ditujukan kepada Kepala Biro maka surat tersebut langsung masuk ke Biro sesuai dengan tujuan surat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk membuat Surat Rekomendasi No : 522 / 113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat surat permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara yang diajukan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang pada bagian Biro Umum ; -----
- Bahwa format Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi tidak pernah melihat format tersebut di Biro Hukum sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa kode Surat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara diawali dengan kode Nomor 900 ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----



13. Saksi **Ir. BOWO HERI SATMOKO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah Kabag Program Evaluasi Sekdit Jenderal Planologi Kemenhut RI ; -----
  - Bahwa Kementerian Kehutanan RI menyurati PT.KPT untuk mendapatkan tanggapan informasi sehubungan dengan surat rekomendasi gubernur Maluku Utara ; -----
  - Bahwa PT.KPT telah menjawab surat dari Kementerian Kehutanan RI yang meminta tanggapan informasi sehubungan dengan surat rekomendasi gubernur Maluku Utara ; -----
  - Bahwa Kementerian Kehutanan RI setelah mendapatkan tanggapan informasi dari PT.KPT, meminta pendapat hukum ke biro hukum Kementerian Kehutanan RI ; -----
  - Bahwa Kementerian Kehutanan RI telah meminta klarifikasi kepada Gubernur Maluku Utara melalui surat Menteri sehubungan dengan ada banyaknya sejumlah 81 rekomendasi yang diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara sejak 7 April-2 Juni 2007 ; -----
  - Bahwa selama saksi bekerja di Kementerian Kehutanan RI, belum ada pencabutan terhadap izin pinjam pakai yang telah dikeluarkan ; -----
  - Bahwa hasil telaah hukum biro hukum Kementerian Kehutanan RI menyatakan bahwa proses perizinan pinjam pakai adalah proses administrasi yang terpisah dari proses hokum ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

14. Saksi **Ir. FATMA DJUWITA, M.Si**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Seksi Informasi Pemetaan Sumber Daya Hutan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Ditjen Planologi Kemenhut RI ; -----
- Bahwa hasil telaah hukum biro hukum Kementerian Kehutanan RI menyatakan bahwa proses perizinan pinjam pakai adalah proses administrasi yang terpisah dari proses hukum ; -----
- Bahwa oleh karena proses perizinan adalah proses hukum maka tidak ada dasar bagi pihak Kementerian Kehutanan RI untuk tidak menerbitkan izin prinsip ; -----  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

15. Saksi **Drs. H. MUHADJIR ALBAAR, M.Si**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi di panggil dan dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah tanda tangan dan surat rekomendasi palsu Gubernur Maluku Utara Nomor : 522 / 113 tanggal 09 Januari 2009 yang saksi mulai ketahui sejak diberitahukan oleh sdr. Arsad Sardan (Kadis Kehutanan) dan Sdr. Farid Jumati (Karo Hukum) dengan meminta dikeluarkannya surat klarifikasi yang ditandatangani oleh saksi yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dengan isi surat yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara tidak pernah mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 dan Gubernur Maluku Utara tidak pernah menandatangani Rekomendasi Nomor : 522/113



tanggal 09 Januari 2009 tersebut, selain itu untuk menjelaskan pula bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sedang dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dengan pihak PT. kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----

- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan 2009, saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi palsu tersebut di duga dilakukan oleh saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH pada tahun 2009 ketika menjabat selaku Kepala Biro (Karo) Hukum Pemprov. Maluku Utara ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat permohonan permintaan Rekomendasi Gubernur menyangkut dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku Manager Perijinan PT. Kemakmuran Pertiwi tambang ; -----
- Bahwa mekanisme surat masuk di Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara haruslah melalui Biro Umum, barulah kemudian diteruskan kepada saksi ; ---
- Bahwa setiap surat permohonan rekomendasi Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan, haruslah di godok di instansi teknis sebelum ditandatangani oleh Gubernur ; -----
- Bahwa seharusnya Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 janurai 2009 haruslah melalui kajian teknis dari Dinas Kehutanan ; -----
- Bahwa pada saat terjadi sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, antara pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dengan pihak PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH selaku Kepala Biro Hukum juga termasuk dalam team pengacara mewakili Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa Surat Permohonan Rekomendasi oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tersebut, tidak melalui saksi ; -----



- Bahwa surat klarifikasi yang ditandatangani oleh saksi tersebut, didistribusikan oleh bagian Biro Umum kemudian diteruskan oleh Dinas Kehutanan ; -----
- Bahwa saksi menandatangani surat klarifikasi sehubungan dengan Surat Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang yang mana dasar dikeluarkannya ijin prinsip tersebut salah satunya adalah Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 ; -----
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh saksi dalam kapasitas sebagai Sekda Propinsi Maluku Utara, kemudian pihak PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang membantah bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan klarifikasi ; -----
- Bahwa saksi pernah meminta untuk memeriksa buku register dan ternyata Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tersebut tidak tercatat di Bagian Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 digunakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, hal mana Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan Ijin yang diawali dengan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan kemudian Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

16. Saksi **Hi. RUSDI SYUKUR, SH.MH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi yang menerima surat permohonan perpanjangan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara dengan nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 dari terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku Manager





Perijinan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (PT.KPT) untuk ijin pinjam pakai kawasan hutan di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----

- Bahwa saksi terima surat permohonan perpanjangan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara dengan nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 dari terdakwa Hadi Darmanto, SH di ruangan saksi pada Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara di Ternate ; -----
- Bahwa proses penerimaan surat permohonan perpanjangan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara dengan nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 dari terdakwa Hadi Darmanto, SH adalah bagian dari tugas pokok pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara ; ----
- Bahwa setelah surat permohonan perpanjangan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara dengan nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 dari terdakwa Hadi Darmanto, SH kemudian selanjutnya saksi berikan kepada Saksi Farid Jumati, SH untuk di proses ; -----
- Bahwa surat permohonan perpanjangan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara dengan nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 dari terdakwa Hadi Darmanto, SH pada saat penyerahan tidak ada orang lain selain saksi dan terdakwa Hadi Darmanto, SH ; -----
- Bahwa surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/ 113 tanggal 09 Januari 2009 adalah surat yang diberikan oleh saksi pada terdakwa Hadi Darmanto, SH di Jakarta tepatnya di Hotel Sultan dimana dimana pada saat tersebut saksi berada di Jakarta ; -----
- Bahwa Surat rekomendasi Nomor : 522/ 113 tanggal 09 Januari 2009 yang diberikan oleh saksi pada terdakwa Hadi Darmanto adalah surat dengan tembusan ke -10 ; -----
- Bahwa saksi yang menghubungi terdakwa Hadi Darmanto, SH. untuk mengambil Surat Rekomendasi Nomor : 522 / 113 tanggal 09 Januari 2009 di Hotel Sultan Jakarta ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi Nomor : 522/ 113 tanggal 09 Januari 2009 tersebut di berikanoleh Saksi Farid Jumati pada saat saksi hendak ke Jakarta selanjutnya setelah tiba di jakarta saksi menghubungi terdakwa Hadi



Darmanto, SH untuk mengambil Surat rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tersebut ; -----

- Bahwa saat terdakwa Hadi Darmanto, SH menyerahkan surat permohonan perpanjangan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara dengan nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 kepada saksi dan berjanji kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH untuk nanti segera memproses surat permohonan tersebut ; -----
- Bahwa surat permohonan perpanjangan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara dengan nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang di tujuan kepada Gubernur Maluku Utara bisa masuk melalui saksi selaku Kepala biro Hukum sekretaris Daerah Propinsi maluku Utara saat itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat klarifikasi dari Sekretaris Daerah Propinsi maluku Utara dan Surat keterangan dari Gubernur Maluku Utara tentang Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa setelah adanya surat klarifikasi dan keterangan gubernur yang menerangkan bahwa rekomendasi tersebut adalah palsu, terdakwa menghubungi saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH via telepon pada bulan Mei 2013 untuk menanyakan hal tersebut. Lalu, jawaban saksi Rusdi Syukur, bahwa rekomendasi itu asli, saksi Rusdi Syukur dapatkan dari stafnya yang bernama Farid Jumati ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar ; -----

17. Saksi Ir. J.R. PATTIWAEL MS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH pada tahun 2009 menjabat selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2009 sampai dengan 2010 menjabat sebagai Kadis Pertambangan Pemprop.Malut. Tugas saksi selaku Kadis Pertambangan salah satunya adalah mengawasi perusahaan pertambangan yang beroperasi di kab/kota yang berada di Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan pemalsuan Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 mengenai pinjam pakai kawasan hutan ; -----
- Bahwa pada tahun 2009 saksi ketahui kalau PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang beroperasi di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi pernah terima tembusan Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009, akan tetapi saksi sudah lupa kapan ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 terdapat perbedaan atau tidak sama dengan format Surat Rekomendasi yang pernah saksi lihat / terima sebagai tembusan ; -----
- Bahwa pada tahun 2009, saksi ketahui kalau perusahaan tempat terdakwa. Hadi Darmanto, SH bekerja yaitu PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah beroperasi ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai kadis pertambangan hingga 2010 bulan November sehingga tidak mengetahui adanya surat dari Direktorat Pembinaan Minerba tertanggal 6 Agustus 2008 No.1794/31/ddbm/ 2008 yang menerangkan bahwa PT.WKM tidak memenuhi prosedural yaitu izin itu tidak melalui Bupati dan berdasarkan Putusan TUN maka KP PT. WKM supaya dicabut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara antara PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dengan Pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara. Saat itu PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah melakukan kegiatan di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu ada Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 sejak ada Surat Klarifikasi dari pihak Propinsi Maluku Utara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui kalau ada ijin yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kementerian Kehutanan RI kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; ---
- Bahwa Rekomendasi Gubernur Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 yang digunakan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sangatlah tidak layak karena pada areal tersebut masih terjadi sengketa antara pihak PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang selaku pemohon rekomendasi dan pihak Propinsi Maluku Utara selaku pemberi Rekomendasi ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

18. Saksi **MUHAMMAD ABDUL, SE alias AMA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS / Kasubag Arsip dan Ekspedisi pada Biro Umum Setda Propinsi Maluku Utara. Saksi diangkat PNS sejak tahun 2002 sampai sekarang dan bertugas pada bagian Biro umum; -----
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan masalah pemalsuan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa tugas saksi adalah menerima surat masuk maupun surat keluar, kemudian mendistribusikan. Surat masuk yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara haruslah melalui Biro Umum Setda Propinsi Maluku Utara ; ---
- Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 dan Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara yang diajukan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku manager perijinan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, tidak pernah tercatat / diregister di Bagian Biro Umum Setda Propinsi Maluku Utara dan saksi tidak pernah menerima serta mendistribusikan surat-surat tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap surat keluar yang menyangkut dengan Dinas Kehutanan diawali / menggunakan kode dengan Nomor : 522, kemudian menyangkut pinjam pakai kawasan hutan di tambah dengan kode titik sebelas (.11) sehingga akan terbaca dengan Nomor : 522.11/ dst ; -----
  - Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur dengan Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tidak mungkin dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, karena setelah saksi periksa pada kartu kendali sampai dengan tanggal 15 Januari 2009, masih tercatat pada Nomor : 029 ; -----
  - Bahwa distribusi surat keluar termasuk Rekomendasi Gubernur adalah Tupoksi Biro Umum ; -----
  - Bahwa stempel cap yang digunakan di Bagian Biro Umum dan cap stempel yang tertera di dalam Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 adalah berbeda, karena di bagian Biro Umum ukurannya lebih besar ; -----
  - Bahwa ukuran cap stempel yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara di atur oleh ketentuan yang berlaku ; -----
  - Bahwa saksi pernah mendengar ada sengketa Peradilan Tata Usaha Negara antara pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dengan pihak PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

19. Saksi **SJARIF DINGO, S.Ip**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

---

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS / Karo Organisasi Setda Propinsi Maluku Utara ; -----



- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan masalah pemalsuan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
  - Bahwa surat masuk yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara haruslah melalui Biro Umum Setda Propinsi Maluku Utara ; -----
  - Bahwa stempel di biro umum tidak sama dengan yang ada di biro hukum dan biro-biro lainnya ; -----
  - Bahwa saksi pernah mendengar ada sengketa Peradilan Tata Usaha Negara antara pihak Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dengan pihak PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
  - Bahwa surat masuk yang di tujukan kepada Gubernur Maluku Utara haruslah melalui Biro Umum Setda Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

20. Saksi **BACHTIAR DJALALUDDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pengacara ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan permasalahan rekomendasi Gubernur Maluku Utara ; -----
- Bahwa saksi ketahui keberadaan PT. Harita Grup di Propinsi Maluku Utara sejak tahun 2004-2005 ; -----
- Bahwa saksi yang memperkenalkan terdakwa Hadi Darmanto, SH dengan Sdr. Zulkarnain ; -----
- Bahwa saksi pernah membawa terdakwa Hadi Darmanto bertemu dengan Saksi. Rusdi Syukur ; -----
- Bahwa saksi ketahui bahwa kapasitas terdakwa Hadi Darmanto di PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang selaku manager Perijinan dan hal tersebut telah lama ; -----
- Bahwa saksi pernah diminta untuk tangani perkara PT. Harita Grup dengan Pemerintah Propinsi Maluku Utara ; -----





- Bahwa saksi terima telepon dari terdakwa Hadi Darmanto, SH yang pada intinya mengatakan bahwa Rekomendasi Gubernur Maluku Utara telah diperoleh / telah ada. Rekomendasi di urus oleh Sdr. Rusdi Syukur, SH. MH ;
- Bahwa saksi pernah di tanya oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH apa jabatan saksi Rusdi Syukur, SH, MH ; -----
- Bahwa PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (PT. KPT) yang tergabung dalam PT. Harita Grup yang bermohon untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara ; -----
- Bahwa setelah rekomendasi Gubernur Maluku Utara tersebut di peroleh oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang selanjutnya ada surat Klarifikasi dari Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah membacakan dipersidangan keterangan dibawah sumpah 3 (lima) orang saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan yaitu : -----

1. Saksi TRI BUDIYANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa setiap permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi maupun Eksploitasi / Operasi Produksi wajib di sertai AMDAL dan Citra Satelit serta Rekomendasi Gubernur / Bupati ; -----
- Bahwa jika salah satu persyaratan tidak ada atau tidak terpenuhi maka permohonan tidak dapat di proses, serta semua permohonan tersebut harus dalam kondisi asli bukan dari foto copy maupun hasil Scan, dan kalau hasil fotocopy maka harus ada legalisir dari instansi penerbit ; -----
- Bahwa Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 Tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk usaha



tambang PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara adalah Rekomendasi yang diajukan oleh pemohon dari PT Kemakmuran Pertiwi Tambang untuk di proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diwilayah Ekor Kab. Halmahera Timur propinsi Maluku Utara;

- Bahwa selanjutnya Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Nomor : S.142/Menhut-VII/2009 tanggal 03 Maret 2009 tentang Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang berdasarkan surat permohonan dari PT Kemakmuran Pertiwi Tambang Nomor : 167-Ni/kpt/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 dan surat Nomor : 084-Ni/kpt/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 ; -----
- Bawa Surat Gubernur Maluku Utara yaitu Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 503/327 tanggal 17 Maret 2009 prihal Klarifikasi Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Surat keterangan Gubernur Maluku Utara Nomor : 045.2/328 tanggal 17 Maret 2009 saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa saksi yang meneloh permohonan dari PT kemakmuran Pertiwi Tambang, namun apaibila Surat Rekomendasi nomor : 522/113 tyanggal 09 januari 2009 tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk usaha tambang PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak tahu ; -----

2. Saksi Drs. THAIB ARMAIYN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

---

- Bahwa Tugas Pokok saksi selaku Gubernur Maluku Utara berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 diantaranya menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan DPRD, menyampaikan laopran pelaksanaan APBD



setiap tahun berjalan, kemudian kewenangan yang saksi miliki khususnya terkait perijinan adalah mengeluarkan perijinan lintas Kabupaten / kota sesuai dengan permohonan dari pemohonan ;

-----

- Bahwa mekanisme pengeluaran surat Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dapat dikeluarkan berdasarkan adanya pertimbangan Dinas Teknis, namun secara detail dapat di jelaskan oleh Dinas Kehutanan ataupun Dinas Pertambangan ;

-----

- Bahwa terkait dengan Surat rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 januari 2009 tentang rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk usaha Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara untuk PT Kemakmuran Pertiwi Tambang ( PT. KPT) bila dilihat dari tanda tangan yang tertera sepertinya merupakan tanda tangan saksi ; -----

- Bahwa mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan Nomor : 045.2/328 tanggal 17 Maret 2009 yakni terkait dengan saksi tidak pernah menandatangani Surat rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk usaha tambang di kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara untuk PT kemakmuran Pertiwi Tambang (PT KPT) ;

-----

- Bahwa surat keterangan tersebut di buat kerana adanya laporan dari Kadis Kehutanan yaitu Saksi H. Arsyad Sardan, SE. S.Hut. kepada saksi bahwa Dinas Kehutanan tidak Pernah memberikan Pertimbangan Teknis terkait dengan Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 9 januari 2009 ; -----

- Bahwa dalam surat keterangan tersebut terdapat 3 (tiga) pertimbangan yaitu :

1. Rekomendasi tersebut (Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009) tidak disertai dengan kajian dan pertimbangan teknis



dari Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara sebagaimana di isyaratkan oleh Peraturan menteri Kehutanan Nomor : P-14/Menhut-II/2006 tentang pedoman Pinjam Pakai Kaeasan Hutan yang telah di rubah dengan peraturan Menetri Kehutanan Nomor : P-18 /Menhut-II/2008, maksudnya Kadis Kehutana tidak Pernah Memberikan Pertimbangan teknis terkait dengan Rekomendasi Tersebut, maka bisa dikatakan bahwa Rekomendasi tersebut tidak Pernah ada ;

-----

2. Pada Areal / kawasan hutan dimaksud, telah dibebani Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPPKH) PT Wana Kencana Sejati Unit 1 serta telah dikelurkan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT Wahana Kencana Mineral oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Maksudnya bahwa diareal dimaksud sudah dibebani Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPPKH) PT Wana Kencana Sejati sehingga tidak mungkin diberikan rekomendasi ke Pihak Lain ;

-----

3. Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan PT. Kemakmiuran Pertiwi Tambang, saat ini berselisih mengenai 3 (tiga) keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Kuasa Pertambangan ;

-----

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan Nomor : 045.2/328 tanggal 17 Maret 2009 terkait dengan saksi tidak pernah menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Usaha Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara untuk PT Kemamuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa dengan adanya pemalsuan tanda tangan saksi pada surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009, saksi merasa di Rugikan baik secara Pribadi mapun sebagai Pejabat Negara yakni



Kerugian Imateril ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi tersebut ; -----

3. Saksi **JULKARNAIN SULEMAN, SE, SH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya pemalsuan surat dokumen rekomendasi tanda tangan Gubernur Maluku Utara bagi ijin pinjam pakai kawasan hutan ; -----
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh sdr. Bachtiar membicarakan masalah keinginan sdr. Bachtiar bertemu dengan Gubernur Maluku Utara namun setelah saksi menyampaikan pada Gubernur Maluku Utara yaitu Drs.H.Thai b Armayn menolak untuk bertemu dengan sdr. Bachtiar ; -----
- Bahwa saksi di ajak oleh sdr. Bachtiar ke kantor PT. Harita untuk bertemu dengan pimpinan PT.Harita dan disitu saksi kenal terdakwa Hadi Darmanto ; -
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan pimpinan PT. Harita dan terdakwa Hadi darmanto selanjutnya saksi menghadap ke Gubernur Maluku Utara di hotel Saripan Jakarta Pusat dan saksi saat itu langsung menyampaikan bahwa pimpinan PT. Harita mau ketemu dengan Gubernur Maluku Utara, namun saat itu Gubernur menolak menemui mereka ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa surat rekomendasi Gubernur No.522/113 tanggal 9 januari 2009 tersebut selesai ditandatangani Gubernur Maluku Utara namun saksi hanya mengetahui pada saat Karo Hukum (saksi H. RUSDI SYUKUR



SH.MH) menyerahkan surat rekomendasi tersebut di hotel sultan Jakarta kepada terdakwa Hadi Darmanto ; -----

- Bahwa saksi di telpon oleh Karo Hukum (saksi H. RUSDI SYUKUR SH.MH) bahwa surat rekomendasi No.522/113 tanggal 9 januari 2009 sudah selesai dan sekarang sudah dibawa oleh saksi H. RUSDI SUKUR SH.MH sendiri dan sekarang ada di hotel sultan ; -----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa Hadi Darmanto menemui saksi Hi. Rusdi Syukur dan saksi Hi. Rusdi Syukur menyerahkan surat rekomendasi tersebut kepada terdakwa Hadi Darmanto ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan seorang *Ahli Dokumen Forensik* bernama **Drs. SAMIR, S.St. Mk. MAP** dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan keahlian yang saya miliki yakni terkait dengan Dokumen forensik dugaan terjadinya perkara pemalsuan Dokumen dan tanda tangan Gubernur Maluku Utara dalam surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara guna mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk usaha pertambangan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kab. Halamhera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----
- Bahwa bahwa struktur Organissasi dan Tupoksi di Laboraturium Forensik Cabang Makasaar terdiri 5 (lima) unit pemeriksaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Dokumen dan uang palsu Forensik, Tupoksinya memeriksa terkait dengan Pemalsuan Dokumen dan uang palsu, (b) Balestik dan Metalurgi Forensik, Tupoksi memeriksa terkait dengan kasus Penembakan, Bom, dan Nomor Seri kendaraan, (c) Fisika dan Komputer forensik, Tupoksi memeriksa terkait pembakaran / kebakaran dan Cyber





Crime. (d) Kimia Biologio Forensik, Tupoksi terkait dengan pembunuhan, racun, limbah dan produk industri, (e) Narkotika Forensik, Tupoksi memeriksa Perkara yang terkait dengan Narkotika ;

- Bahwa Dokumen Forensik adalah semua kasus yang berhubungan dengan Dokumen, dimana pemeriksaan dilakukan oleh Laboratorium Forensik terkait adanya Dokumen forensik dengan menggunakan teknologi dan ilmu grafonomi yakni ilmu mengenai Identifikasi tulisan tangan ;

- Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Dokumen dengan No. Lab : 701/V/DCF/2013 tanggal 02 Mei 2013 menceritakan terkait apa yang kami periksa, proses pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan terhadap : 3 (tiga) lembar surat Rekomendasi nomor : 522/113 tentang Rekomendasi pinjam pakai Kawasan Hutan untuk usaha pertambangan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang / PT KPT di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara tertanggal 09 Januari 2009, dimana pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan Drs. H. Thaib Armaiyn dan Cap Stempel Gubernur Maluku utara yang di laporkan dengan dokumen pembanding ;

- Bahwa pada pemeriksaan tanda tangan Drs. H. Thaib Armaiyn Gubernur Maluku Utara yang terdapat pada Dokumen Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 untuk usaha pertambangan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara yang di duga palsu dan setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan bukti dan tanda tangan pembanding didapatkan hasil sebagai berikut :

- 1) Pada tanda tangan bukti tidak diketemukan adanya tekanan alat tulis, sedangkan pada tanda tangan pembanding diketemukan adanya tekanan alat tulis ;



2) Pada tanda tangan Bukti ditemukan adanya Spot (titik) tinta warna biru, merah dan kuning sedangkan pada tanda tangan pembanding tidak ditemukan adanya Spot (titik) biru merah dan kuning ; -----

3) Pada tanda tangan bukti ditemukan adanya penyebaran tinta, sedangkan pada tanda tangan pembanding tidak ditemukan adanya penyebaran tinta ;  
-----

4) Pada tanda tangan bukti ditemukan cetakan yang tidak rapi, sedangkan pada tanda tangan pembanding ditemukan adanya cetakan yang rapi ;  
-----

- Bahwa pada pemeriksaan Cap/ stempel yang di duga palsu yang terdapat pada Dokumen Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 dan setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda bukti dan tanda tangan pembanding, didapati hasil : -----

1) Pada cap / stempel ditemukan adanya spot (titik) tinta warna biru merah dan kuning sedangkan pada cap / stempel pembanding tidak ditemukan adanya spot (titik) tinta warna biru merah dan kuning ;  
-----

2) Pada Cap / stempel bukti ditemukan adanya penyebaran tinta, sedangkan pada cap / stempel pembanding tidak ditemukan adanya penyebaran tinta ;  
-----

3) Pada cap / stempel bukti ditemukan cetakan yang tidak rapi, sedangkan pada cap / stempel pembanding ditemukan adanya cetakan yang rapi ; --

- Bahwa tanda tangan A.n. Drs. H. Thaib Armaiyn Gubernur Maluku Utara yang di duga palsu, yang terdapat pada Dokumen Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 untuk usaha pertambangan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kab. Halmahera



Timur propinsi Maluku Utara yang merupakan dokumen bukti berupa tanda tangan produk cetak printer warna dan tanda pembanding dengan bukti dinyatakan bahwa dokumen tersebut tidak autentik atau tidak sah (tidak asli) ;

-----

- Bahwa cap / stempel yang menyertai tanda tangan Gubernur Maluku Utara yang di duga palsu yang terdapat di dalam Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 untuk usaha pertambangan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kab Halmahera Timur yang merupakan dokumen Bukti berupa cap / stempel adalah non identik sehingga dinyatakan bahwa dokumen tersebut tidak autentik atau tidak asli ;

----

- Bahwa pada hasil pemeriksaan Dokumen Bukti, baik tanda tangan maupun cap/stempel terdapat spot (titik) dan cetakan tidak rapi (berantakan) itu merupakan ciri khusus produk cetak printer, karena spot (titik) yang muncul warna warni yakni merah, kuning, dan biru itu merupakan ciri khusus dari printer warna hitam, sedangkan hasil foto copy akan menghasilkan " Granula " yakni titik – titik tinta seperti pasir ;

-----

- Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Dengan No. Lab : 710/DCF/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen berupa surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk usaha Tambang PT kemakmuranPertiwi Tambang di Kab. Halmhera Timur Propinsi Maluku Utara adalah yang di buat oleh Ahli dan team dan menyerahkannya kepada penyidik ;

-----

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah membacakan dipersidangan keterangan dibawah sumpah 2 (dua) orang Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan yaitu : -----



1. Ahli Hukum Pidana Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH. MH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan berdasarkan surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor : 270/H.2.F5.WD/PPM.01.02/2013 tanggal 26 September 2013 guna memberikan pendapat selaku ahli Hukum ; -----
- Bahwa ahli sering dimintai keterangan ahli baik oleh kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan dan terakhir memberikan keterangan ahli untuk kasus Pidana Korupsi pada Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Jakarta ; ---
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Dosen yang dikeluarkan oleh Direktorat jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur Hubungan Hukum antara individu dengan Negara dimana tujuan bagi upaya mengatur perilaku individu masyarakat dimana norma norma di maksud di atur di aturan perundang undangan yang pelanggaranya di ancam dengan sanksi pidana.; -----
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ Pemalsuan “ sebagaimana di maksud dalam pasal 263 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dimana unsur-unsurnya : -----  
Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

#### **1. Barang Siapa**

Merupakan addressat norm yang menunjuk kepada seorang pelaku dimana dalam ketentuan ini pelaku tidak dipersyaratkan untuk memenuhi suatu kualifikasi tertentu ; -----

#### **2. Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat.**

Bahwa yang di maksud dengan surat adalah *segala bentuk surat baik yang di ketik maupun yang di tulis tangan, dicetak maupun ditulis memakai tik dan lain sebagainya*. Bahwa hal ini terdapat dua perbuatan yaitu membuat surat palsu yaitu membuat surat yang semestinya tidak ada menjadi ada dan memasukan didalamnya fakta-fakta yang sebetulnya tidak benar menjadikanya sebagai suatu hal yang seolah-olah benar. Sementara



perbuatan memalsu surat adalah mengubah surat yang ada menjadikan isi surat itu tidak sesuai dengan yang seharusnya ; -----

**3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.**

Bahwa surat yang dimaksud haruslah surat yang berfungsi atau bertujuan untuk hal hal yang dirumuskan secara alternative dalam rumusan ini yaitu : Yang dapat menerbitkan suatu hak, yang dapat menerbitkan suatu perjanjian, yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang atau, suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu ; -----

**4. Dengan Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu.**

Merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dirumuskan dalam bentuk yang sempit dimana pelaku mengetahui dan menghendaki penggunaan surat palsu, termasuk mengetahui adanya potensi kerugian atau kerugian yang akan timbul dari perbutannya dan menghendakinya ; -----

Pasal 263 Ayat (2)

**1. Barang Siapa**

Merupakan addressatnorm yang menunjuk kepada seorang pelaku diman dalam ketentuan ini pelaku tidak dipersyaratkan untuk memenuhi suatu kualifikasi tertentu ; -----

**2. Dengan Sengaja**

Merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dirumuskan dalam bentuk yang luas dimana pelaku mengetahui bahwa surat yang digunakanya adalah palsu dan menghendaki penggunaan surat palsu termasuk juga mengetahui adanya potensi kerugian dari penggunaan surat itu ; -----

3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini yaitu menggunakan suatu surat palsu atau surat yang dipalsu ; -----



4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, merupakan unsur keadaan yang berupa potensi akan adanya akibat dari penggunaan surat itu, meskipun masih merupakan suatu bentuk kemungkinan ; -----

- a. Bahwa dijelaskan kronologis kejadian tindak pidana “ Pemalsuan Dokumen Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara tentang ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)” untuk usaha tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara dengan Nomor : 138 A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang diserahkan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH (karyawan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang / PT KPT) kepada Kepala Biro Hukum Setda Prov. Maluku Utara (saksi H. Rusdi syukur, SH.MH) tanpa melalui prosedur kemudian terbitlah Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 dimana terdakwa H. Rusdi Syukur, SH.MH. menyerahkan Rekomendasi tersebut di Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) di Jakarta kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH. Untuk melengkapi salah satu persyaratan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara pada Dirjen Planologi Kehutanan R. I Kementerian Kehutanan selanjutnya Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat ijin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor : S.142/Menhut-VI/2009 tanggal 3 maret 2009 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan kepada Atas nama PT Kemakmuran Pertiwi Tambang untuk Eksploitasi bahan galian Nikel dan sarana penunjang lainnya pada kawasan hutan produksi terbatas dan Hutan Produksi yang dapat di konfersi di wilayah ekor Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, selanjutnya selanjutnya atas di keluarkanya Surat Ijin Prinsip penggunaan kawasan hutan kepada atas Nama PT Kemakmuran Pertiwi Tambang, kemudian Gubenrnur Maluku Utara mengirimkan surat keterangan pada Kementerian Kehutanan dengan Nomor : 045.2/328 dan surat Klarifikasi dari Gubernur Maluku Utara yang di tanda tangani oleh Sekretris Daerah Drs. H. Muhadjir Albar, M.Si.





perihal klarifikasi Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan R.I yang pada intinya menjelaskan bahwa Tidak pernah mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor : 522/113 htanggal 09 januargi 2009 tersebut;

- b. Bahwa seperti kronologis yang di ceritakan di atas selanjutnya di perlihatkan barang bukti surat rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 januari 2009 yang telah di gunakan oleh PT Kemakmuran Pertiwi Tambang dan di dibandingkan dengan surat Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk usaha tambang yang lajim di gunakan di Propinsi maluku Utara, bahwa ada ketidak lazim dalam Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 08 Januari 2009 apa bila di perbandingkan dengan tata naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara yang di ataur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 39 tahun 2005 tentang pedoman Tata kearsipan di Daerah, Kode Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tidak sesuai dengan tata naskah Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 12 tahun 2003, Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk usaha Tambang secara Umum di Propinsi Maluku Utara dikelurakan oleh Instansi Teknis pada Dinas Propinsi Maluku Utara untuk Nomor Surat dan kodenya diawali dengan huruf Kapital dan di tambah dengan Kode. 11 ( contoh Nomor : 522.11/113 tanggal, bulan dan tahun.) dan nomornya di ambil pada Bagian Biro Umum Sekretariat Propinsi Maluku Utara dalam buku ekspedisi surat Keluar, namaun Surat Rekomendasi Nomor 522/113 yang di serahkan oleh saksi Hi. Rusdi Syukur kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH. Selanjutnya di gunakan oleh PT kemakmuran Pertiwi Tambang dan mendapatkan Ijin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPPKH) dari Kementerian Kehutanan R.I. yang mana nomor rekomenddasii tersebut hanya menyantumkan nomor kode 522 tidak menggunkan kode 11 sebagai produk instansi teknis /



kehutanan, selanjutnya penomoran surat yang terdapat pada kartu kendali surat keluar Biro umum Setda Propinsi Maluku Utara hingga tanggal 15 Januari 2009 baru terdaftar pada nomor 029, selanjutnya rekomendasi nomor 522/113 tersebut tidak tercatat pada kartu kendali surat keluar, kemudian berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasaar terhadap Rekomendasi nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang mana pada berita acara pemeriksaan secara Labkrim menyatakan bahwa **Tanda tangan dan cap merupakan produk cetak printer warna** ; -----

- c. Bahwa terdapat dua perbuatan yang secara alternatif dirumuskan dalam pasal 263 Ayat (1) yaitu membuat surat palsu yaitu membuat surat yang semestinya tidak ada menjadi ada dan memasukan didalamnya fakta fakta yang sebetulnya tidak benar menjadikannya sebagai suatu hal yang seolah olah benar. Sementara perbuatan memalsu surat adalah mengubah surat yang ada menjadikan isi surat itu tidak sesuai dengan yang seharusnya
- d. Bahwa perbuatan memberikan surat yang diketahuinya adalah palsu untuk dipergunakan sehingga akibatnya dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal ; -----
- e. Bahwa hal membuktikan pasal 263 ayat (1) dimana yang menjadi inti delik adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat, maka pembuktian atas perbuatan ini menjadi penting sedangkan dalam pasal 263 Ayat (2) dimana yang harus dibuktikan adalah menggunakan surat palsu ; -----

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

2. Ahli Administrasi Negara Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, SH. MH.  
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----



- Bahwa **Tujuan Hukum Administrasi Negara** adalah memberikan Pedoman Bertindak bagi Administrasi Negara/Aparatur Pemerintah, Khususnya dalam pengambilan tindakan yang memiliki dampak hukum publik, Hukum administrasi Negara memiliki norma yang harus dilakukan oleh pejabat administrasi Negara serta prosedur dan syarat dalam mengambil suatu keputusan, ketetapan atau tindak publik lainnya yang mengikat warga masyarakat. Keterkaitan dengan perkara pidana Hukum Administrasi Negara, menjelaskan tindakan administrasi atau pemerintah yang termasuk kedalam klasifikasi "**SALAH KIRA (DWALING) yang dikenakan sanksi hukum administrasi Negara, sedangkan PAKSAAN (DWANG) atau TIPUAN (BEDROG), dikenakan sanksi hukum pidana ; -----**
- Bahwa **Fungsi Hukum Administrasi Negara** adalah sebagai **hukum publik yang memberikan arah legalitas, Yuridiksitas, dan legitimasi bagi pejabat administrasi Negara dalam melakukan tindakan atau perbuatan publiknya, baik yang berkarakter hukum hanya administrasi ; -----**
- Akta Autentik dalam hukum Administrasi negara adalah suatu dokumen yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, ada motifasi, ada kehendak, dibuat dalam prosedur format dan syarat yang ditetapkan dalam tata naskah dinas serta tidak bertentangan dengan peraturan umumnya, suatu akta otentik dalam suatu dokumen negara atau pemerintah berlaku mengikat dan memiliki daya guna secara publik karena dibentuk berdasarkan wewenang yang sah pada pejabat administrasi negara yang bersangkutan . Yang termasuk akta autentik dalam administrasi negara adalah **surat keputusan, Memorandum, Ketetapan, Rencana, atau Norma Jabaran ; -----**
- Bahwa perbedaan Akta Autentik dan bukan terletak pada gaya mengikatnya untuk umum dan memiliki daya guna bagi kepentingan umum sehingga pelaksanaannya dapat sah dan mengikat bagi semua pihak dan tidak dapat dilawan oleh pihak lain. Akta autentik juga merupakan bukti hukum terkuat dalam memiliki hak dan menjalankan kewajiban yang bersifat publik dalam hukum administrasi negara ; -----
- Bahwa surat rekomendasi nomor : 522/113 tanggal 9 januari 2009 merupakan salah satu contoh akta autentik karena harus dibuat oleh pejabat yang



berwenang, ada pernyataan kehendak, ada format, prosedur, dan syarat dalam pembuatannya serta tidak bertentangan dengan peraturan umumnya ;

- Bahwa prosedur dan mekanisme penertiban surat rekomendasi diatur dalam suatu tata naskah dinas yang berdasarkan pedoman dari tata Naskah Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12 tahun 2003, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah daerah, yang kemudian selanjutnya diatur dalam peraturan kepala daerah masing-masing ; -----
- Bahwa suatu dokumen administrasi yang mengandung kekurangan yuridis karena tidak di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian tidak sesuai format prosedur dan syarat pembentukannya mengatur tata naskah dinas dapat dikategorikan sebagai **BATAL DEMI HUKUM** atas prosedur dan materi muatan di dalam dokumen tersebut ; -----
- Bahwa surat rekomendasi nomor: 522/113 tanggal 9 Januari 2009 menurut hukum administrasi negara **Tidak Sah Atau Dapat Disebut Batal Mutlak ( Absoluute Nietig)**. Karena surat tersebut dibentuk dengan prosedur tidak sesuai dengan peraturan umumnya ; -----
- Bahwa surat rekomendasi yang mempunyai dan melahirkan hak serta menjadi bukti autentik haruslah surat yang formatnya menurut peraturan tata naskah dinas merupakan surat yang **formatnya ditujukan bagi pihak eksternal atau pihak luar** sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum atau landasan untuk melaksanakan hak ; -----
- Bahwa surat rekomendasi nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 menurut syarat dan prosedur dan ketentuan dalam peraturan dasarnya harus merupakan tanda tangan basah artinya tanda tangan yang langsung di terakan oleh pejabat yang berwenang dalam surat rekomendasi tersebut jika bukan merupakan tanda tangan basah, surat rekomendasi tersebut **Tidak Sah dan Batal Demi Hukum** karena mengandung kekurangan yuridis ; -----



- Bahwa surat Ijin Prinsip pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPPKH) tersebut didasarkan pada syarat dan prosedur yang sesuai dengan peraturan umumnya khususnya terkait dengan surat rekomendasi gubernur yang ternyata mengandung kekurangan yuridis yang berindikasi pada tipuan atau indikasi pidana. Menurut hukum Administrasi Negara suatu ketetapan atau suatu ketetapan suatu dokumen administrasi yang mengandung indikasi pidana tipuan surat tersebut menjadi tidak sah atau dinyatakan kembali pada situasi semula (**Ab ovo**). Artinya Ijin Prinsip tersebut selama belum diperbaiki oleh pejabat yang berwenang tidak dapat menjadi dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan atau pemakaian kawasan hutan ; -----
- Bahwa proses korespondensi antara pemda Maluku Utara dan Kementerian Kehutanan RI serta PT.KPT tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya yang lazim dimana suatu permintaan klarifikasi dari pejabat yang berwenang kepada instansi yang berwenang harus dijawab dan ditujukan kepada pihak yang meminta klarifikasi. Dengan demikian seharusnya surat Sekretaris Daerah prov. Malut kepada Kemenhut RI dijawab kepada sekda dengan tembusan kepada PT. KPT kemudian Kemenhut RI. Meminta klarifikasi kepada KPT yang ditembuskan kepada Pemda Prov. Malut. Adapun surat Sekda Prov. Malut kepada Kemenhut RI **tidak mengandung penyesatan atau disebut dapat menyesatkan** karena dalam surat tersebut Sekda Prov. Malut mendapatkan mandat dari Gubernur Malut untuk dan atas namanya menanda tangani dan mengirim surat kepada Kemenhut RI. Sehingga surat tersebut sah karena tetap menjadi tanggung jawab dan hak wewenang Gubernur Malut ; -----
- Merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dirumuskan dalam bentuk yang luas dimana pelaku mengetahui bahwa surat yang digunakannya adalah palsu dan menghendaki penggunaan surat palsu termasuk juga mengetahui adanya potensi kerugian dari penggunaan surat itu : -----
  - Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini yaitu menggunakan suatu surat palsu atau surat yang dipalsu ; -----



- Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, merupakan unsur keadaan yang berupa potensi akan adanya akibat dari penggunaan surat itu, meskipun masih merupakan suatu bentuk kemungkinan ; -----
- Bahwa dijelaskan kronologis kejadian tindak pidana “ Pemalsuan Dokumen Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara tentang ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)” untuk usaha tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara dengan Nomor : 138 A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang diserahkan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH (karyawan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang / PT KPT) kepada Kepala Biro Hukum Setda Prov. Maluku Utara (saksi H. Rusdi syukur, SH.MH) tanpa melalui prosedur kemudian terbitlah Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 dimana saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH. menyerahkan Rekomendasi tersebut di Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) di Jakarta kepada terdakwa Hadi Darmannto, SH. Untuk melengkapi salah satu persyaratan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara pada Dirjen Planologi Kehutanan RI Kementerian Kehutanan selanjutnya Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat ijin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor : S.142/Menhut-VI/2009 tanggal 3 maret 2009 tentan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan kepada Atas nama PT Kemakmuran Pertiwi Tambang untuk Eksploitasi bahan galian Nikel dan sarana penunjang lainnya pada kawasan hutan produksi terbatas dan Hutan Produksi yang dapat di konfersi di wilayah ekor Kab. Halamhera Timur Propinsi Maluku Utara, selanjutnya selanjutnya atas di keluarkanya Surat Ijin Prinsip penggunaan kawasan hutan kepada atas Nama PT Kemakmuran Pertiwi Tambang, kemudian Gubernur Maluku Utara mengirimkan surat keterangan pada Kementerian Kehutanan dengan Nomor : 045.2/328 dan surat Klarifikasi dari Gubernur Maluku Utara yang di tanda tangani oleh Sekretris Daerah Drs. H. Muhadjir Albar, M.Si. perihal klarifikasi Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Mednteri Kehutanan R.I yang pada intinya menjelaskan bahwa Tidak





pernah mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor : 522/113 htanggal 09 januari 2009 tersebut ; -----

- Bahwa seperti kronologis yang di ceritakan di atas selanjutnya di perhatikan barang bukti surat rekomnedasi Nomor : 522/113 tanggal 09 januari 2009 yang telah di gunakan oleh PT Kemakmuran Pertiwi Tambang dan di bandingkan dengan surat Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk usaha tambang yang lajim di gunakan di Propinsi maluku Utara, bahwa ada ketidak lazim dalam Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 08 Januari 2009 apa bila di perbandingan dengan tata naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara yang di ataur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 39 tahun 2005 tentang pedoman Tata kearsipan di Daerah, Kode Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tidak sesuai dengan tata naskah Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 12 tahun 2003, Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk usaha Tambang secara Umum di Propinsi Maluku Utara dikelurakan oleh Instansi Teknis pada Dinas Propinsi Maluku Utara untuk Nomor Surat dan kodenya diawali dengan huruf Kapital dan di tambah dengan Kode. 11 ( contoh Nomor : 522.11/113 tanggal, bulan dan tahun.) dan nomornya di ambil pada Bagian Biro Umum Sekretariat Propinsi Maluku Utara dalam buku ekspedisi surat Keluar, namun Surat Rekomendasi Nomor 522/113 yang di serahkan oleh saksi Hi. Rusdi Syukur kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH. Selanjutnya di gunakan oleh PT Kemakmuran Pertiwi Tambang dan mendapatkan Ijin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPPKH) dari Kementerian Kehutanan R.I. yang mana nomor rekomendasi tersebut hanya mencantumkan nomor kode 522 tidak menggunakan kode 11 sebagai produk instansi teknis / kehutanan, selanjutnya penomoran surat yang terdapat pada kartu kendali surat keluar Biro umum Setda Propinsi Maluku Utara hingga tanggal 15 Januari 2009 baru terdaftar pada nomor 029, selanjutnya rekomendasi nomor 522/113 tersebut tidak tercatat pada kartu kendali surat keluar, kemudian berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasaar terhadap Rekomendasi nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 yang mana pada berita acara pemeriksaan secara Labkrim



menyatakan bahwa **Tanda tangan dan cap merupakan produk cetak printer warna** ; -----

- Bahwa terdapat dua perbuatan yang secara alternatif dirumuskan dalam pasal 263 Ayat (1) yaitu membuat surat Palsu yaitu membuat surat yang semestinya tidak ada menjadi ada dan memasukan didalamnya fakta fakta yang sebetulnya tidak benar menjadikanya sebagai suatu hal yang seolah olah benar. Sementara perbuatan memalsu surat adalah mengubah surat yang ada menjadikan isi surat itu tidak sesuai dengan yang seharusnya ; ----
- Bahwa perbuatan memberikan surat yang diketahuinya adalah palsu untuk di pergunakan sehingga akibatnya dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal ; -----
- Bahwa hal membuktikan pasal 263 ayat (1) dimana yang menjadi inti delik adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat, maka pembuktian atas perbuatan ini menjadi penting sedangkan dalam pasal 263 Ayat (2) dimana yang harus di buktikan adalah menggunakan surat palsu ;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan seorang *Ahli Hukum Pidana* bernama **Dr. HAIRUL HUDA, SH. MH** dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keahlian Ahli pada bidang hukum pidana ; -----
- Bahwa dalam menguraikan perbuatan yang didakwa, perbuatan yang diuraikan itu harus mengacu kepada unsur-unsur atau strafbaar dari suatu tindak pidana, jadi kalau didakwakan pasal 263 ayat (1) maka ada uraian perbuatan yang mengarah pada terpenuhinya unsur pasal 263 ayat (1) mengarah pada adanya suatu perbuatan yang dilarang yang dirumuskan dalam 263 ayat (1), begitu juga ketika halnya yang didakwa 263 ayat (2) jadi harus ada perbuatan dari Terdakwa yang perbuatan itu dikonstruksikan



sebagai pemenuhan unsur-unsur atau perbuatan yang dilarang dari tindak pidana tersebut ; -----

- Bahwa straff modus dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam 263 ayat (1) atau cara melakukan tindak pidana itu ada 2, tadi sudah saya singgung yang pertama adalah membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar, jadi surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yang kedua adalah memalsu surat yaitu membuat tiruan dari sebuah surat asli jadi yang dibuat adalah tiruannya, jadi dalam hal membuat surat palsu itu tidak ada aslinya, aslinya adalah surat itu sendiri yang isinya tidak benar, dalam hal memalsu surat ada surat asli yang dibuat tiruannya sedemikian rupa sehingga ini seolah-olah ini palsu, jadi yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah adanya perbuatan orang kalau membuat surat palsu berarti menciptakan dari tidak ada sebuah surat menjadi ada yang mana substansi dari surat itu tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya, bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, yang kedua adalah ada surat asli lalu kemudian dibuat tiruannya jadi yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan orang yang membuat tiruannya, membuat tiruan dari surat asli tadi tersebut, nah, disini yang dimaksud dengan membuat, baik membuat surat palsu atau membuat tiruan dari asli itu adalah perbuatan dalam ranah yuridis, jadi orang yang kemudian mempunyai kapasitas berkenaan dengan menciptakan hal itu, jadi bukan sekedar misalnya karena surat ini diketik, tukang ketik yang membuat surat itu lalu yang bersangkutan dianggap membuat surat palsu tidak, tentu siapa yang punya kapasitas yang berkenaan dengan keberadaan surat itu, jadi tidak semata-mata dari arti fisik tetapi juga dalam arti yuridis memang orang yang baik dengan perbuatan fisiknya sendiri maupun dengan perantara fisik orang lain menciptakan sebuah surat yang isinya tidak benar atau memalsu membuat tiruan dari sebuah surat asli sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu asli dan tidak dipalsu, itu yang harus dibuktikan dalam penerapan ketentuan pasal 263 ayat (1) ; -----
- Bahwa kesalahan itu adalah dasar untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena perbuatannya, jadi sebelum bicara kesalahan kita bicara



soal perbuatannya dulu, soal tindak pidananya, kalau ini terkait dengan pembuatan surat palsu maka pertama-tama harus dipastikan dulu ada perbuatan yang membuat surat yang isinya tidak benar ini actus reusnya, nah perbuatan tadi harus terjadi karena niat jahat, karena mens reanya, nah artinya ada proses didalam pembuatan surat itu yang dia pahami betul bahwa dia tidak mempunyai hak untuk membuat surat itu ini kemudian menjadi dasar untuk dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya membuat surat palsu, asas mens rea dalam hal ini adalah berkenaan dengan apa yang kemudian menjadi dasar kita untuk mencela perbuatan yang bersangkutan, apakah kemudian perbuatan yang membuat surat palsu tadi bisa dicelakan kepada dia ini tergantung dari niat jahatnya, barulah kemudian yang bersangkutan dikatakan memiliki kesalahan dalam hukum pidana ; -----

- Bahwa dengan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP adalah bentuk penyertaan turut serta melakukan (medeplegen), syarat untuk adanya suatu perbuatan turut serta melakukan adanya kerjasama antara orang yang melakukan dengan orang yang turut serta melakukan tadi tersebut didalam mewujudkan delik, kerjasama itu harus terjadi karena sebuah kesengajaan, jadi biar bekerjasama dengan sengaja, jadi orang bekerjasama dengan orang lain dengan kesadaran, dengan pengertian penuh tentang apa tujuan dari perbuatan kerjasama itu lalu kemudian ditujukan untuk mewujudkan delik, tanpa kerjasama tadi maka bisa dikatakan tidak ada perbuatan turut serta melakukan, bahkan didalam hukum pidana dipersyaratkan ada kesengajaan ganda, jadi kesengajaan untuk bekerjasama dan kesengajaan untuk melakukan delik itu, jadi kalau tadi deliknya adalah memakai surat palsu yang mempersyaratkan adanya kesengajaan, maka sengajanya 2 kali dibuktikan, kesengajaan pertama pada turut sertanya, kesengajaan yang kedua pada pemakaiannya itu, kalau perbuatannya memalsu, maka kesengajaan perbuatan memalsu dan kesengajaan bersama-sama memalsu, jadi ketentuan pasal 55 KUHP memang mempersyaratkan adanya kesadaran bersama dari mereka yang melakukan delik untuk dengan perbuatannya yang secara bersama itu mewujudkan suatu tindak pidana ; -----



- Bahwa *geenstrafzonderschuld* (tidak pidana tanpa kesalahan) adalah asas hukum yang menjadi dasar tentang pertanggungjawaban seseorang melakukan tindak pidana, jadi saya menganut dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, jadi soal tindak pidananya adalah soal perbuatan yang dilarang, tetapi soal pertanggungjawaban adalah soal dapat dicelanya karena perbuatan itu, nah untuk bisa dicela itu harus ada kesalahan, kesalahan pengertian umumnya adalah dapat berbuat lain jika tidak ingin berbuat demikian, jadi kalau seseorang didakwakan menggunakan surat palsu, dia tahu itu surat isinya tidak benar atau palsu, pada dasarnya dia dapat berbuat lain selain menggunakan surat itu, kalau dia gunakan maka dia punya kesalahan ketika dia berbuat menggunakan surat palsu tersebut, karena dia tahu berkenaan dengan isi surat itu yang tidak benar katakanlah seperti itu, tapi kalau dia tidak tahu, tidak mengerti, kalau dia memperkirakan dengan pengetahuan yang sungguh-sungguh karena ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang bahwa surat ini adalah surat benar isinya maka pada dasarnya tidak ada dasar untuk mengatakan dia tidak dapat berbuat lain, pada dasarnya tidak dapat kita mengatakan dia melakukan perbuatan itu dengan kesalahan dan karenanya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, begitu kurang lebih secara garis besar prinsip yang terkandung dalam *geenstrafzonderschuld* tadi
- Bahwa hakekat yang dilarang dalam 263 ayat (1) adalah membuat surat palsu atau memalsu, 2 perbuatan ini, tertuju pada substansi dari surat bukan prosedural dari lahirnya surat, memang ada 3 kriteria untuk menilai tentang surat yang lahir dari sebuah proses, pertama kewenangan dari orang yang menerbitkan surat itu, yang kedua adalah proses dari terbitnya sebuah surat, yang ketiga adalah substansi dari sebuah surat, mengenai 2 yang pertama, kewenangan dan berkenaan dengan prosedural itu hanya memiliki konsekuensi dari hukum administrasi karena hukum pidana tidak pernah mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan proses dan hal-hal yang berkenaan dengan lahirnya sebuah surat, yang dicampuri oleh hukum pidana hanyalah substansi, jadi substansi sebuah surat yang isinya tidak benar tentu ada data pembanding untuk menyatakan bahwa substansi nya tidak benar,



hakekat suratnya bahwa surat ini merupakan tiruan dari sebuah surat asli, tentu ketika dibandingkan dengan aslinya ada perbedaan yang menunjukkan bahwa surat ini adalah surat yang dipalsukan, jadi 2 hal ini tertuju kepada surat sebagai sebuah objek, hukum pidana tidak mencampuri hal-hal yang berhubungan dengan proses lahirnya surat itu hanya berkonsekwensi dari hukum administrasi, dan kalau ada yang merasa dirugikan karena surat itu lahirnya tidak sesuai prosedur maka pada dasarnya silahkan ke pengadilan TUN dalam hal ini, begitu juga kalau pejabat itu dalam menerbitkan surat itu jika pejabat itu tidak berwenang itu mempunyai konsekwensi dari segi hukum administrasi, dari segi hukum pidana yang dinilai substansinya tidak kemudian surat itu ada dilihat dari prosedur administrasi yang dipersyaratkan berkenaan dengan lahirnya surat tersebut, jadi menurut saya kalau yang bersoal masalah prosedur lahirnya surat itu hanya mempunyai konsekwensi dari hukum administrasi, pada dasarnya tidak semua orang mempunyai tingkat pemahaman tentang prosedural didalam birokrasi negara, masyarakat yang membutuhkan pelayanan bisa menyampaikan permohonannya kepada siapa saja yang ia mengerti tapi tidak berarti kemudian kalau itu terbit diluar prosedural lalu ia ikut tanggung jawab terhadap hal itu, prosedur itu kan ada pada pejabat atau instansi yang menerbitkan surat itu, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang meminta katakanlah dilayani untuk lahirnya sebuah surat ; -----

- Bahwa jika salah satu unsur tidak terbukti berarti delik itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, jadi bersalah melakukan artinya dilakukan oleh yang bersangkutan nah kalau ini yang terjadi hakim memutus bebas, tapi kalau 191 ayat (2) adalah kalau perbuatan yang didakwakan itu terbukti tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atau didalam bahasa KUHAP, perbuatan itu bukan tindak pidana ini memang menimbulkan perdebatan apa maknanya tapi saya berpendapat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dia, misalnya tadi tidak ada kesengajaan kepada yang bersangkutan untuk menggunakan surat palsu karena dia tidak tahu sama sekali maka diputus lepas dari segala tuntutan hukum, perbuatannya memang terbukti dia menggunakan sebuah surat katakanlah





isinya palsu tetapi tidak ada kesadaran dari dia bahwa surat itu adalah palsu maka perbuatannya harus dipandang terbukti tetapi bukan tindak pidana ; ----

- Bahwa jika kalau perbuatannya tidak ada bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan membuat surat palsu maka pada dasarnya perbuatan yang bersangkutan tidak terbukti bersalah sebagai suatu tindak pidana pembuatan surat palsu, tapi kalau perbuatan yang bersangkutan memang menggunakan surat palsu tetapi tidak ada kesadaran pengetahuan kesengajaan bahwa surat itu palsu maka perbuatannya itu memang terbukti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan ke dia, tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana buat dia, oleh karenanya kepada yang bersangkutan diputus onslag ; -----

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti lain dipersidangan dan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pekerjaan terdakwa Hadi Darmanto, SH adalah Wiraswasta (Eks. Karyawan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang) ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Harita Grup sejak tahun 1986 s/d 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Manager Perijinan ; -----
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Manager Perijinan di PT. Harita Grup yakni mengurus perijinan terkait dengan usaha Pertambangan yang meliputi : Izin rekomendasi yang diperlukan terkait dengan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPPKH), Rekomendasi untuk pelabuhan, Izin Usaha Pertambangan, Izin Penimbunan BBM dsb ; -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH dan hubungan dengan terdakwa hanya sebatas terkait dengan pekerjaan yaitu pengurusan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara guna mendapatkan IPPKH di Kab. Halmahera Timur untuk usaha Pertambangan ; -----
- Bahwa permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPPKH) untuk PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tahun 2008 pada Bulan Desember, dimana permohonan tersebut langsung terdakwa berikan kepada saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH. yang pada saat itu sebagai Ka. Biro Hukum



Setda Propinsi Maluku Utara dan disetujui, dimana 1 (satu) bulan setelah pengajuan yakni pada bulan Januari 2009, Rekomendasi tersebut terdakwa terima dari saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH di Hotel Hilton (sekarang Hotel sultan ) Jakarta ; -----

- Bahwa pada saat menyerahkan surat permohonan rekomendasi kepada Gubernur tersebut, hanya kepada terdakwa dan tidak disaksikan oleh orang lain di ruangan saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH pada tanggal 3 Desember 2008 siang hari jam 11. Saat itu, saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH hanya mengatakan, “baik nanti diproses”. Setelah itu, tidak ada komunikasi lagi dengan saksi sampai saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH telepon terdakwa pada tanggal 12 Januari 2009. Saat itu, saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH mengatakan bahwa dirinya ada di Jakarta sedang ada kegiatan pemprov Malut sekalian saya bawa rekomendasi yang sudah selesai ; -----
- Bahwa yang mendorong terdakwa untuk menyerahkan surat permohonan kepada saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH karena ada saran dari Sdr. Zulkarnain Solemen yang menyampaikan kalau mau / hendak mengurus Rekomendasi Gubernur dan butuh cepat ; -----
- Bahwa Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur yang terdakwa serahkan kepada saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH adalah surat dengan No : 138A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 dan yang membuatnya adalah Staf terdakwa bernama Sdr. M Salahuddin ; -----
- Bahwa Surat Rekomendasi tersebut oleh terdakwa difotocopy berwarna dan kemudian terdakwa serahkan ke manajemen perusahaan. Tujuannya adalah yang fotocopy berwarna tersebut akan diserahkan kepada Dephut sebagai informasi bahwa PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah mendapatkan rekomendasi ; -----
- Bahwa ± 1 (satu) bulan setelah pengajuan permohonan yang diajukan oleh terdakwa, kemudian saksi di hubungi oleh saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH pada sekitar tanggal 12 Januari 2009 dan menyampaikan bahwa Rekomendasi telah ada dan saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH berada di Jakarta dan membawa Surat Rekomendasi Gubernur. Nanti di ambil di Hotel Sultan;



- Bahwa setelah di hubungi oleh saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH tersebut, sekitar jam 14.00 Wit, terdakwa ke Hotel Sultan dan langsung ke kamar bertemu saksi Rusdi Syukur ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, kemudian saksi Rusdi Syukur menyampaikan kepada terdakwa dengan bahasa "ini Rekomendasi telah selesai, dan ini tembusan untuk perusahaan (PT. Kemamuran Pertiwi Tambang) yakni tembusan ke -10 ini sudah di tandai (dilingkari) ; -----
- Bahwa Rekomendasi yang diberikan oleh saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH kepada terdakwa adalah Rekomendasi dengan Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ; -----
- Bahwa tembusan ke-1 dari surat Rekomendasi 522/113 tanggal 09 Januari 2009 ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Rekomendasi Gubernur maluku Utara Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 dari saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, kemudian terdakwa kembali ke kantor PT. Kemamuran Pertiwi Tambang, tapi sebelumnya terdakwa mampir terlebih dahulu untuk memfotocopy berwarna Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 522/113 Tanggal 09 Januari 2009 sebanyak 1 (satu) rangkap selanjutnya yang telah di foto copy berwarna oleh terdakwa diteruskan ke Kementerian Kehutanan RI, sedangkan yang aslinya yang diberikan oleh saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH, terdakwa berikan kepada pimpinan terdakwa selaku Direktur PT. Kemamuran Pertiwi Tambang ; -----
- Bahwa Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara menerbitkan surat Klarifikasi dengan Nomor 503/327 tanggal 17 Maret 2009 Perihal klarifikasi Rekomendasi Pinjam Pakai yang tidak pernah diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara ; -----
- Bahwa terdakwa baru bertemu kembali dengan saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH pada bulan Mei 2013 dan menanyakan rekomendasi yang belakangan jadi masalah. Jawaban saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH bahwa ini asli, saksi Rusdi Syukur terima dari stafnya ; -----



- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH pada saat menyerahkan permohonan dan pada saat menerima rekomendasi di Hotel Sultan. Sepanjang dua kali pertemuan tidak pula berhubungan lewat telepon ; -----
- Bahwa terdakwa dengan Bachtiar, perkenalannya bermula pada saat tahun 2008, beliau sebagai affrisal legal PT. Harita di Ternate. Pada saat itu, Bachtiar memperkenalkan Zulkarnaen sebagai keponakannya gubernur kepada terdakwa. Pada saat itu, Bachtiar berpandangan bahwa Zulkarnaen dapat mencerahkan kembali hubungan antara PT. Harita in casu PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dengan Gubernur yang pada saat itu sedang bersengketa. Pada pertemuan ini, terdakwa disarankan oleh Bachtiar untuk membuat permohonan dan menyerahkan kepada saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH sebagai karo hukum di pemprov Malut. Pertemuan dengan Zulkarnaen dan dengan Bachtiar hanya sekali itu saja ; -----
- Bahwa setelah adanya surat klarifikasi dan keterangan gubernur yang menerangkan bahwa rekomendasi tersebut adalah palsu, maka terdakwa menghubungi saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH via telepon pada bulan Mei 2013 untuk menanyakan hal tersebut. Lalu, jawaban saksi Rusdi Syukur, bahwa rekomendasi itu asli, saksi Rusdi Syukur dapatkan dari stafnya yang bernama Farid Jumati ; -----
- Bahwa Surat Permohonan Rekomendasi yang membuat adalah terdakwa dan stafnya. Permohonan ini kali kedua yang pernah diajukan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang kepada Pemprov.Malut. Yang pertama November 2007 dan yang kedua tertanggal 1 Desember 2008 tapi terdakwa serahkan kepada saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH tanggal 3 Desember 2008 ; -
- Bahwa perkenalannya dengan Zulkarnaen karena dikenalkan oleh Bactiar yang menyampaikan bahwa Zulkarnaen adalah keponakan gubernur yang bisa memperlancar urusan di Malut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Pidana terlampir. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan sebagaimana Nota Pembelaan



(Pledoi) terlampir. Bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi pula secara lisan dipersidangan dengan menyatakan "*Tetap pada tuntutan pidana semula*" dan "*Tetap pada pembelaan semula*"; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh petunjuk dan fakta hukum dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa obyek perkara dalam perkara a quo berupa **Surat Rekomendasi No.522/113** tentang *Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha Tambang Di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara tertanggal 9 Januari 2009* yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Utara atas nama Drs. H. Thaib Armaiyn, berisi pada pokoknya menyetujui dan memberi Rekomendasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan ; -----

*(Berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi Ade Irawan, Yetti Susilowati, Farid Djumati, Muhammad Salahuddin, Bowo Heri Satmoko, Fatma Djuwita, Rusdi Syukur, Thaib Armaiyn, Yacop Sopamena, Arsad Sardan, Muhajir Albar, keterangan Ahli Drs. Samir, S.St, M.A.P dan keterangan Terdakwa serta barang bukti) ; -----*

- Bahwa PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (PT.KPT) telah mengelola dan beroperasi usaha di Wilayah Ekor, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.45/122/540-11/2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan Surat Gubernur Maluku Utara No.522.5/1668 tanggal 13 Nopember 2007 ; -----

*(Berdasarkan keterangan Saksi Ade Irawan, Yetti Susilowati, Muhammad Salahuddin, Rusdi Syukur, Hendra Megawana, Yacop Sopamena, Arsad*



*Sardan, Saiful Bahri Latif, Bowo Heri Satmoko, Fatma Djuwita, J.R. Pattiwael, Thaib Armaiyn dan keterangan Terdakwa serta barang bukti* ; -----

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2008, terdakwa Hadi Darmanto, SH selaku Manager Governmant Relation (Perizinan) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 kepada Gubernur Maluku Utara perihal Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Gubernur Bagi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh Lim Gunardi Hariyanto selaku Direktur PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dengan isi surat sebagai berikut :

1. Bahwa hingga saat ini kami masih mengurus ijin pinjam pakai kawasan hutan di Departemen Kehutanan ; -----
2. Seluruh persyaratan bagi ijin pinjam pakai kawasan hutan tersebut telah kami penuhi dan hanya rekomendasi Gubernur Maluku Utara yang telah berakhir masa berlakunya ; -----
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan mengingat rekomendasi Gubernur tersebut masih diperlukan bagi kelengkapan persyaratan ijin pinjam pakai kawasan hutan, kami mohon kiranya Bapak berkenaan memberikan perpanjangan rekomendasi Gubernur bagi Izin pinjam Pakai Kawasan Hutan an. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----

Kepada oleh saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Biro Hukum Pemprov. Maluku Utara di kantornya yaitu Kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara (tepatnya Bagian Kepala Biro Hukum) di Jalan Pahlawan Revolusi Kel. Falajawa I Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Bahwa saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH menerima Surat Permohonan tersebut dan menerangkan akan memproses surat dimaksud kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH ; -----





*(Berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Salahuddin, Rusdi Syukur dan keterangan Terdakwa serta barang bukti) ; -----*

- Bahwa saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH selaku Kepala Biro Hukum Propinsi Maluku Utara yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain memberikan pertimbangan Hukum dan Saran Hukum kepada Gubernur, penanganan perkara dan memberikan bantuan hukum terhadap Aparatur Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara ; -----

*(Berdasarkan keterangan Saksi Rusdi Syukur, Farid Djumati, Ridwan Capalulu dan Ita Melinda) ; -----*

- Bahwa saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH pernah mengajukan rancangan (draft) Surat Rekomendasi sebagai tindak lanjut atas Surat Permohonan terdakwa (PT. KPT) kepada saksi Drs. H. Thaib Armaiyn selaku Gubernur Maluku Utara untuk ditandatangani, namun ditolak karena surat yang diajukan tersebut tidak ada pertimbangan teknis dari instansi terkait (Dinas Kehutanan Pemprov.Malut) ; -----

*(Berdasarkan keterangan Saksi Thaib Armaiyn, Zulkarnain Suleman dan Arsyad Sardan) ; -----*

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2009, saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH menghubungi terdakwa Hadi Darmanto, SH melalui telepon, menerangkan bahwa proses permohonan rekomendasi Gubernur Maluku Utara untuk PT.KPT telah selesai dan menyuruh terdakwa Hadi Darmanto, SH untuk mengambil Surat Rekomendasi tersebut di Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) Jakarta, bertepatan dengan urusan dinas saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH di Jakarta ; -----

*(Berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Salahuddin, Rusdi Syukur dan keterangan Terdakwa serta barang bukti) ; -----*

- Bahwa saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH menyerahkan Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 tersebut (dengan tanda lingkaran pada keterangan tembusan No.10 yang diperuntukkan kepada PT. Kemakmuran



Pertiwi Tambang) kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH. Selanjutnya terdakwa memberi sejumlah uang sebagai penggantian biaya akomodasi kepada saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH ; -----

*(Berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi Muhammad Salahuddin, Rusdi Syukur dan keterangan Terdakwa serta barang bukti) ; -----*

- Bahwa setelah terdakwa Hadi Darmanto, SH bersama saksi Salahudin (staf PT.KPT) meninggalkan hotel tersebut, Terdakwa melaporkan dan menyerahkan Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 kepada Direktur PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Gedung Penin Lantai 5 Jakarta Pusat, namun sebelumnya Terdakwa telah memfotocopy berwarna sebanyak 1 (satu) rangkap atas Surat Rekomendasi tersebut yang diserahkan kepada saksi Salahudin untuk diproses ke Departemen Kehutanan guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ; -----

*(Berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi Muhammad Salahuddin, Bowo Heri Satmoko, Fatma Djuwita dan keterangan Terdakwa dan barang bukti) ; --*

- Bahwa Departemen Kehutanan RI telah menerbitkan Surat Menteri Kehutanan No.S.142/Menhut-VII/2009 tanggal 03 Maret 2009 yang memberikan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang yang tembusan suratnya diterima oleh Dinas Kehutanan Pemprov.Malut, hal mana Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 merupakan salah satu dari keseluruhan item kelengkapan administrasi yang telah dilengkapi oleh PT.KPT dan menjadi dasar pertimbangan Menteri Kehutanan dalam menerbitkan surat tersebut ; --

*(Berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi Arsad Sardan, Farid Djumati, Abdul Raid Fabanyo, Saiful Bahri Latif, Muhammad Salahuddin, Bowo Heri Satmoko, Fatma Djuwita, Muhajir Albar, Rusdi Syukur, J.R. Pattiwael, Thaib Armaiyn dan keterangan Terdakwa serta barang bukti) ; -----*



- Bahwa melalui tembusan Surat Menteri Kehutanan No.S.142/Menhut-VII/2009 tanggal 03 Maret 2009 tersebut, Pemprov.Malut melakukan klarifikasi ke Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor : 503/327 tanggal 17 Maret 2013 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara tidak atau belum pernah mengeluarkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha tambang dengan Nomor : 522/113 tanggal 9 Januari 2009 kepada PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang dan melalui Surat Keterangan Gubernur Maluku Utara No : 045.2/328 tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Thaib Armaiyn selaku Gubernur Maluku Utara, menerangkan bahwa : -----

- Rekomendasi tersebut tidak disertai dengan kajian dan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Permenhut Nomor : P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah dirubah dengan Permenhut Nomor : P.14/Menhut-II/2008 ; -----
- Pada Areal / Kawasan hutan dimaksud, telah dibebani Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Wahana Kencana Sejati serta dikelurkan Ijin Kuasa Pertambangan (KP) Atas nama PT. Wahana Kencana Mineral ; -----
- Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sedang berselisih mengenai 3 (tiga) Keputusan Gubernur dan masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi sehingga areal yang di maksud masih dalam proses Hukum Tingkat Kasasi sehingga tidak mungkin dikeluarkan rekomendasi tersebut ; -----

*(Berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi Ade Irawan, Yetti Susilowati, Hendra Megawana, Yacop Sopamena, Arsad Sardan, Farid Djumati, Bowo Heri Satmoko, Fatma Djuwita, Muhajir Albar, Thaib Armaiyn, keterangan Terdakwa dan barang bukti) ; -----*



- Bahwa Departemen Kehutanan RI telah menerima surat klarifikasi tersebut dan telah pula melakukan klarifikasi lanjutan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dengan jawaban Surat No.038-Ni/kpt/VI/2209 tertanggal 8 Juni 2009 antara lain menyatakan “bahwa terkait dengan surat Sekretaris Daerah Maluku Utara No.503/327 tanggal 17 Maret 2009, menurut hemat kami yang bersangkutan tidak berwenang menyampaikan surat dimaksud, karena hal tersebut merupakan kewenangan Gubernur Maluku Utara dan dapat menyesatkan”. Oleh karena permohonan PT.KPT tersebut menyangkut administrasi perijinan yang merupakan kewenangan Menteri Kehutanan, selanjutnya terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.658/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel DMP. Dan Sarana Penunjangnya Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, yang hingga saat ini Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak pernah dibatalkan (dicabut) ; -----

*(Berdasarkan bukti surat, keterangan Muhammad Salahuddin, Bowo Heri Satmoko, Fatma Djuwita, Muhajir Albar, Thaib Armaiyn, keterangan Terdakwa dan barang bukti) ; -----*

- Bahwa pihak Pemprov.Malut (Biro Hukum, Biro Umum dan Dinas Kehutanan) tidak pernah mengetahui dan memproses Surat Permohonan Rekomendasi oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang kepada Gubernur Malut Nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 maupun Surat Rekomendasi Gubernur Malut No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 tersebut; -----

*(Berdasarkan bukti surat, keterangan Arsad Sardan, Farid Djumati, Abdul Raid Fabanyo, Tonny Sachruddin Pontoh, Ridwan Capalulu, Saiful Bahri Latif, Ita Melinda, Muhajir Albar dan Thaib Armaiyn) ; -----*

- Bahwa terdakwa Hadi Darmanto, SH pernah menanyakan kepada saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH atas permasalahan keabsahan Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 sehubungan dengan adanya Surat



Klarifikasi oleh Sekda Prov.Malut dan dijawab oleh saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH bahwa Surat Rekomendasi tersebut adalah Asli ; -----  
(Berdasarkan keterangan Saksi Rusdi Syukur dan keterangan Terdakwa serta barang bukti) ; -----

- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Cab. Makasar Pada Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris barang Bukti Dokumen dengan Nomor : 1069/DCF/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa dokumen Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 Tanggal 9 Januari 2009 Tentang rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha Tambang PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur disimpulkan : -----

- Tanda tangan atas nama Drs. THAIB ARMAIYN pada dokumen bukti (QT) seperti tercantum pada Bab I.A tersebut diatas adalah merupakan tanda tangan produk cetak printer warna ; -----
- Cap stempel Gubernur Maluku Utara pada dokumen bukti (QCS) seperti tercantum pada Bab I.A tersebut diatas adalah merupakan cap stempel produk cetak printer warna ; -----

(Berdasarkan bukti surat dan keterangan Ahli Drs. Samir, S.St, M.A.P serta barang bukti) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah : -----

1. Barangsiaapa ;  
-----

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;  
-----



3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;  
-----
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;  
-----
5. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ;  
-----
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama **HADI DARMANTO, SH** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

**Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat**





Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud adalah mengadakan/ menerbitkan surat yang isinya tidak benar dan/atau tidak memiliki hak/wenang untuk itu (membuat surat palsu) atau mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi surat yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli (memalsu surat) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa keberadaan surat dan kebenaran isi surat atas Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Utara atas nama Drs. H. Thaib Armaiyn, telah dibantah dan dinyatakan tidak pernah diterbitkan oleh Pemprov.Malut melalui Surat Sekretaris Daerah Prov.Malut No.503/327 tanggal 17 Maret 2013 dan Surat Keterangan Gubernur Malut No.045.2/328 tanggal 17 Maret 2009 ; -----
- Bahwa terdakwa Hadi Darmanto, SH pernah menanyakan kepada saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH atas permasalahan keabsahan Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 sehubungan dengan adanya Surat Klarifikasi oleh Sekda Prov.Malut dan dijawab oleh saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH bahwa Surat Rekomendasi tersebut adalah Asli, namun Asli Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 tersebut tidak pernah ditunjukkan atau diajukan dipersidangan ; -----
- Berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Cab. Makasar diketahui bahwa tanda tangan Gubernur Maluku Utara atas nama Drs. H. Thaib Armaiyn dan cap/stempel Gubernur Maluku Utara yang tertera pada Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 merupakan tanda tangan dan cap stempel produk cetak printer warna (bukan tinta basah) ; -----

Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 tersebut sebagaimana barang bukti dalam perkara a quo adalah surat palsu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Rekomendasi dalam perkara a quo diketahui Palsu dan Tidak ada surat aslinya, maka berdasarkan fakta hukum



dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pelaku pembuat surat palsu dalam perkara a quo sebagai berikut : -----

- Bahwa Surat Rekomendasi tersebut diketahui keberadaannya, bermula ketika surat dimaksud diberikan oleh saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH sebagai hasil proses (output product) administrasi Pemprov.Malut (Gubernur Maluku Utara) atas Surat Permohonan PT.KPT yang diajukan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH terdahulu melalui saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH ; -----
- Bahwa pihak Pemprov.Malut (Biro Hukum, Biro Umum dan Dinas Kehutanan) tidak pernah mengetahui dan memproses Surat Permohonan Rekomendasi oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang kepada Gubernur Malut Nomor : 138-A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 maupun Surat Rekomendasi Gubernur Malut No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 tersebut; -----
- Bahwa terdakwa Hadi Darmanto, SH pernah menanyakan kepada saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH atas permasalahan keabsahan Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 sehubungan dengan adanya Surat Klarifikasi oleh Sekda Prov.Malut dan dijawab oleh saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH bahwa Surat Rekomendasi tersebut adalah Asli, namun Asli Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 tersebut tidak pernah ditunjukkan atau diajukan dipersidangan ; -----

Maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memperoleh petunjuk bahwa Surat Palsu dalam perkara a quo, bersumber atau berasal dari saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH dan diketahui dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa tidak ada orang lain lagi yang diketahui sebagai orang yang “menyuruh melakukan, melakukannya sendiri maupun turut serta melakukan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Palsu dalam perkara a quo terbukti dilakukan oleh saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH sebagai “Yang Membuat Surat Palsu”. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa terdakwa Hadi Darmanto, SH, tidak terbukti “membuat surat palsu atau memalsukan surat” pada perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah : -----

1. *Barangsiapa* ; -----
2. *Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati* ; -----
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka uraian pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu, dianggap termuat kembali serta turut dipertimbangkan. Oleh karenanya, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

## **Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati**

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud adalah adanya kesadaran dengan mengetahui secara benar/pasti bahwa surat tersebut palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati (asli), sebelum mempergunakannya ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi H. Rusdi Syukur, SH.MH menyerahkan Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 tersebut (dengan tanda lingkaran pada keterangan tembusan No.10 yang



diperuntukkan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang) kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH. ; -----

- Bahwa surat dimaksud diberikan oleh saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH kepada terdakwa Hadi Darmanto, SH sebagai hasil proses (output product) administrasi Pemprov.Malut (Gubernur Maluku Utara) atas Surat Permohonan PT.KPT yang diajukan oleh terdakwa Hadi Darmanto, SH terdahulu melalui saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH ; -----
- Bahwa Terdakwa melaporkan dan menyerahkan Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 kepada Direktur PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Gedung Penin Lantai 5 Jakarta Pusat, namun sebelumnya Terdakwa telah memfotocopy berwarna sebanyak 1 (satu) rangkap atas Surat Rekomendasi tersebut yang diserahkan kepada saksi Salahudin untuk diproses ke Departemen Kehutanan guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ; -----
- Bahwa Departemen Kehutanan RI telah menerbitkan Surat Menteri Kehutanan No.S.142/Menhut-VII/2009 tanggal 03 Maret 2009 yang memberikan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang yang tembusan suratnya diterima oleh Dinas Kehutanan Pemprov.Malut, hal mana Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 merupakan salah satu dari keseluruhan item kelengkapan administrasi yang telah dilengkapi oleh PT.KPT dan menjadi dasar pertimbangan Menteri Kehutanan dalam menerbitkan surat tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu diatas, diketahui bahwa surat rekomendasi tersebut adalah surat palsu ; -----

Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “memakai surat palsu” terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Namun sehubungan dengan unsur “dengan sengaja” dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu diatas pula, diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang “menyuruh membuat, membuat sendiri maupun turut serta membuat” surat palsu berupa Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 sebagaimana barang bukti dalam perkara a quo ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui tindakan terdakwa yaitu : -----
  - Memfotocopy terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) rangkap atas Surat Rekomendasi tersebut, guna melengkapi persyaratan administrasi pada Departemen Kehutanan, sebelum akhirnya dilaporkan dan diserahkan kepada pimpinannya. Bahwa Surat Rekomendasi tersebut terdakwa terima dari saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH, yang diketahuinya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov. Maluku Utara ; -----
  - Menjawab surat klarifikasi dari Departemen Kehutanan RI yang berisi “bahwa terkait dengan surat Sekretaris Daerah Maluku Utara No.503/327 tanggal 17 Maret 2009, menurut hemat kami yang bersangkutan tidak berwenang menyampaikan surat dimaksud, karena hal tersebut merupakan kewenangan Gubernur Maluku Utara dan dapat menyesatkan” (dalam hal ini terdakwa sebagai konseptor dalam pembuatan surat tersebut) ; -----
  - Menanyakan kepada saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH atas keabsahan Surat Rekomendasi No.522/113 tertanggal 9 Januari 2009 sehubungan dengan permasalahan surat tersebut dengan adanya Surat Klarifikasi oleh Sekda Prov.Malut dan dijawab oleh saksi Hi. Rusdi Syukur, SH.MH bahwa Surat Rekomendasi tersebut adalah Asli ; -----

Maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa tindakan-tindakan Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan (response act) yang wajar pada kondisi/keadaan yang sedang dialami seseorang tersebut



ketika pikiran dan batiniahnya memiliki anggapan/pemahaman/kesadaran bahwa surat yang dimilikinya tersebut adalah surat asli sebagaimana mestinya, yaitu telah melalui proses administrasi yang benar dan diterbitkan oleh pihak berwenang, oleh karena surat tersebut ia terima dari seseorang yang jabatan / kapabilitasnya secara umum dianggap “mampu dan dapat dipercaya” pula (Kepala Biro Hukum Pemprov. Maluku Utara) ;

- Bahwa pembubuhan tanda tangan dan cap/stempel dengan tinta basah merupakan salah satu syarat formil suatu surat / akta dinilai sebagai Surat Asli. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik atas Surat Rekomendasi Nomor : 522/113 tertanggal 9 Januari 2009 sebagaimana barang bukti dalam perkara a quo, diketahui melalui *tata cara pemeriksaan dan alat laboratorium tertentu (khusus)* bahwa tanda tangan atas nama Drs. THAIB ARMAIYN dan Cap stempel Gubernur Maluku Utara pada surat tersebut merupakan produk cetak printer warna (bukan tinta basah), hal mana diketahui dari adanya titik-titik (spot) berwarna sebagai karakteristik dari hasil cetak printer warna yang membedakannya dengan tinta basah. Dalam hal ini, setelah Majelis Hakim mencermati atas wujud atau fisik Surat Rekomendasi tersebut sebagaimana barang bukti dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa tanda tangan dan cap/stempel yang tertera di surat tersebut secara visual normal (mata normal), sangat sulit untuk ditentukan / disadari bahwa surat tersebut adalah palsu, oleh karena secara fisik tanda tangan dan cap/stempel yang tertera pada surat tersebut tampak Asli/basah. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajaran dalam menilai mengenai asli atau tidaknya tanda tangan dan cap/stempel dalam Surat Rekomendasi tersebut, secara visual normal sulit untuk dibedakan/ditentukan dan perspektif umum menganggap/menyadarinya sebagai Surat Asli ; -----

Maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa adanya kesadaran dengan mengetahui dengan benar/pasti terlebih dahulu bahwa surat yang ia gunakan itu palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati (asli), tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa.





Oleh karenanya, unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”, tidak terbukti pula pada perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak berdasar dan beralasan hukum, sedangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk dikabulkan. Sehingga dalam perkara a quo, terdakwa **HADI DARMANTO, SH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua serta membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka seluruh barang bukti berupa foto copy surat tersebut, beralasan hukum untuk dinyatakan terlampir dalam berkas perkara dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara ; -----

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **HADI DARMANTO, SH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua ;

-----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

• 1 (satu) bendel Berkas Dengan Isi :

-----

- 1 (satu) lembar No. Agenda : 2584 tanggal 17 Juni 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Penerus Disposisi dengan No. Indeks : 2584 tanggal 12 Juni 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Disposisi Dir. Penggunaan kawasan Hutan dengan No. Agenda 2334 tanggal 11 Juni 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Pengantar Disposisi yang ditujukan kepada Dir. Penggunaan Kawasan Hutan tanggal 10 Juni 2009 ; -----
- 2 (dua) lembar Surat No : 038-Ni/kpt/VI/2009 tanggal 08 Januari 2009 perihal Klarifikasi Rekomendasi Gubernur Maluku Utara PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; -----
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.117.1/KPTS/MU/2008 tanggal 24 desember 2008 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Maluku Utara No.130.1/KPTS/MU/ 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral. ; -----
- 3 (tiga) lembar Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 138A-Ni/kpt/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 perihal Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Gubernur Bagi Ijin Pinjam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Kawasan Hutan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----

- 6 (enam) lembar Kartu Kendali Surat Keluar Biro Umum Setda Propinsi Maluku Utara yang di legalisir sesuai dengan aslinya tertanggal Sofifi 18 April 2013 ; -----

- 3 (tiga) lembar Rekomendasi Nomor : 522/113 tanggal 09 Januari 2009 tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Usaha Tambang di Kab. Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pimpinan PT. Gane Permai Sentosa No.001/IR/GPS/SPHK/II/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (pensiun) ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan General Manager No.035/GM-KPT/MTS/VI/2012 tentang Mutasi Karyawan Antar Group Perusahaan ; ----

- 1 (satu) lembar surat Mutasi PT. Tirta Mahakam Resouce Tbk No.628/TMR-Mutasi/XI/2005 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. KPT No.005/CMTEE-KPT/SK-JG/V/2009 tentang Penetapan Jabatan dan Golongan Sdr. Hadi Darmanto ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Harita Prima Abadi Mineral No.010/HPAM-DIR/SK/II/06 tentang Pengangkatan Sdr. Hadi Darmanto sebagai Karyawan Tetap ; -----

- 1 (satu) set Akta Notaris Yulinda Vinecestra, SH No.4 tanggal 16 Pebruari 2004 ; -----

- 1 (satu) set Akta Marina Soewana, SH No.07 tanggal 19 Pebruari 2013 ; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kementerian Hukum Dan HAM R.I. Dirjen AHU No.AHU-AH.01.10-09608 tentang Pemberitahuan Data Perseroan PT. KPT ;  
-----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Departemen Kehakiman Dan HAM R.I. No.C-19124 HT.01.01. TH. 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan R.I. ;  
-----
- 1 (satu) Rangkap Surat Penyampaian Rekomendasi Gubernur Bagi Ijin Pinjam Pakai PT. KPT No. 016-Ni/kpt/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 (tanda terima asli dari Badan Planologi Kehutanan R.I.) ;  
-----
- 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Rekomendasi Gubernur Maluku Utara PT. KPT No.038-Ni/kpt/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 (tanda terima asli dari Badan Planologi Kehutanan R.I.) ;  
-----

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;** -----

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;  
-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari SENIN, tanggal 25 AGUSTUS 2014, oleh **MARTHA MAITIMU, SH** sebagai Hakim Ketua, **WILSON SHRIVER, SH** dan **SLAMET BUDIONO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **2 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABDUL RAHMAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya . -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**WILSON SHRIVER, SH.**

**MARTHA MAITIMU, SH.**

**SLAMET BUDIONO, SH. MH.**

Panitera Pengganti ,

**SUKRI SAFAR, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)